

**IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN BONUS DAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN DI
BTN SYARIAH KCPS PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. Kh. Syaifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :
RIRI SETIYA WAHYUNI
NIM. 1817202121

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

**IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN BONUS DAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN DI
BTN SYARIAH KCPS PURWOKERTO**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Prof. Kh. Syaifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH :
RIRI SETIYA WAHYUNI
NIM. 1817202121

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SYAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riri Setiya Wahyuni

Nim : 1817202121

Jenjang : S-1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi *Sharia compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di Btn Syariah KCPS Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 22 September 2022

Saya yang Menyatakan,



Riri Setiya Wahyuni
NIM. 1817202121



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN BONUS DAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN DI BTN SYARIAH KCPS PURWOKERTO

Yang disusun oleh Saudara **Riri Setiya Wahyuni NIM 1817202121** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **03 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

H. Kholilur Rahman, Lc., M.A.
NIDN. 2016068203

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

Purwokerto, 10 Oktober 2022



Mengetahui/Mengesahkan
Dekan

Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri

Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan korsi terhadap penulisan skripsi dari saudari Riri Setiya Wahyuni yang berjudul:

Implementasi *Sharia compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di BTN Syariah KCPS Purwokerto

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Purwokerto, 23 September 2022
Pembimbing,



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIDN. 2031078802

MOTTO

Jangan Biarkan Orang Lain Lebih Tahu Banyak Tentang Dirimu. Bekerjalah Dengan Senang Hati Dan Dengan Ketenangan Jiwa. Yang Membuat Kamu Menyadari, Bahwa Muatan Pikiran Yang Benar Dan Usaha Yang Benar Akan Mendatangkan Hasil Yang Benar.

- Jammes Allen



**IMPLEMENTASI *SHARIA COMPLIANCE* TERHADAP PRAKTIK
PEMBERIAN BONUS DAN HADIAH PADA PRODUK TABUNGAN DI
BTN SYARIAH KCPS PURWOKERTO**

Riri Setiva Wahyuni
NIM.1817202121

E-mail : ririsetiawahyuni@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Kepatuhan prinsip syariah (*sharia compliance*) menjadi salah satu aspek penting yang tidak dapat diabaikan, sebab *sharia compliance* menjadi aspek yang melekat dan menjadi dasar penentuan keputusan dan pelaksanaan seluruh kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga keuangan syariah termasuk pada praktik pemberian bonus dan hadiah tabungan. Bonus dan hadiah sendiri diberikan kepada nasabah sebagai bentuk balas jasa karena telah menitipkan dananya. Dalam pemberian bonus dan hadiah menjadi kebijakan pihak lembaga keuangan untuk menarik minat nasabah konsisten menabung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktik dan implementasi *sharia compliance* terhadap pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, hasil penelitian di deskripsikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang mengarah pada tujuan dari penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yaitu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) Pada prakti pemberian bonus di BTN Syariah KCPS Purokerto semua produk tabungan akan mendapatkan bonus berupa bonus rekening yang otomatis akan masuk rekening nasabah. Bonus tersebut tidak dijanjikan diawal dan nominal tidak ditentukan karena bonus rekening diberikan secara sukarela sesuai dengan kebijakan bank. Jumlah bonus anatar nasabah berbeda karena dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. 2) Kemudian pada pelaksanaan pemberian hadiah berupa barang, hanya diberikan pada produk tabungan *mudharabah*. Dimana terdapat salah satu prodak tabungan yang memberikan hadiah dan nasabah dapat memilih barang yang diinginkan sesuai dengan nominal yang didapat. 3) Implementasi *sharia compliance* yang dilakukan dalam praktik pemberian bonus dan tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

Kata Kunci : Sharia Compliance, Bonus dan Hadiah

**IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE ON THE PRACTICE
OF GIVING BONUS AND REWARDS ON SAVING PRODUCTS AT BTN
SYARIAH KCPS PUROKERTO**

Riri Setiva Wahyuni
NIM.1817202121

E-mail : ririsetiawahyuni@gmail.com

**Program Studi Perbankan Syariah, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRACT

Sharia compliance is an essential aspect since it is inherent and becomes the basis in the decision-making and implementation of various activities that characterize Islamic financial institutions, including giving bonuses and savings gifts. Bonuses and gifts are given to customers as remuneration for depositing funds. It is the financial institution's policy to attract customers to save consistently.

This research was conducted to find out how the practice and implementation of sharia compliance in giving bonuses and gifts to savings products at BTN Syariah KCPS Purwokerto. The research method used is descriptive qualitative research, where the results are described in words or sentences that lead to the research objectives. Data collection techniques in this study include observation, interviews, and documentation. Then, the data were analyzed through data reduction, data presentation, and verification.

The results of this study explain that: 1) In the practice of giving bonuses at BTN Syariah KCPS Purwokerto, all savings products will get an account bonus that is automatically credited to the customer's account. Since the bonus is given voluntarily according to the bank's policy, it will not be promised at the beginning, and the amount is not determined. It will differ between customers because it is calculated based on their average daily balance. 2) Then, the implementation of gift giving in the form of goods is only given to mudharabah savings products. One of the savings products gives gifts, then customers can choose the desired item according to the nominal obtained. 3) The implementation of sharia compliance, especially in giving bonuses and savings at BTN Syariah KCPS Purwokerto is in accordance with DSN Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII/2012 concerning Gifts in Funding for Islamic Financial Institutions.

Keywords: Sharia Compliance, Bonuses and Prizes

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	d'ad	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em

ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

2. Konsonan Rangkap karena syadda ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karamah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan

زكاة لغير	Ditulis	Zakat al-fitr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	a
ِ	Kasrah	Ditulis	i
ُ	Dammah	Ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	a
	جاهلية	Ditulis	jahiliyah
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	a
	تنس	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya'	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim

4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furud

6. Vocal rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القرآن	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوئ الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW atas syafaat beliau sehingga kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dengan mengucap *Alhamdulillah rabbil'alamin* atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul “Implementasi *Sharia compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di Btn Syariah KCPS Purwokerto”.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, saya tidak lepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan dari pihak yang telah membantu penulis. Tak ada penghargaan yang terindah selain ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dari penulis kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar memberikan bimbingan, masukan, arahan serta dukungan dalam pengerjaan skripsi, terimakasih telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya sehingga skripsi dapat terselesaikan.
8. Segenap Dosen dan Staff Administrasi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Seluruh staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Seluruh karyawan dan staff Bank Tabungan Negara KCPS Purwokerto yang telah memberikan kesempatan, pengalaman dan membantu skripsi.
12. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Samireja Daliman dan Ibu Samini, yang selalu mendukung dan mendoakan dari awal penulisan skripsi ini. Tanpa mereka saya tidak akan sekuat ini, terimakasih banyak Bapak Ibu.
13. Kakak - kakak saya yang selalu menjadi penyemangat dan segenap keluarga terimakasih atas semua dukungan, doa, ridho, motivasi serta semangat yang telah diberikan sampai saat ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tanpa bantuan dan doa dari kalian semua penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar. Terimakasih atas doa dan bantuan kalian, semoga perbuatan baik kalian mendapatkan balasan oleh Allah SWT dan menjadi amal jariyah kalian. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan masukan kalian yang nantinya dapat membangun agar lebih baik untuk penulis yang akan datang.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk penulis sendiri maupun bagi semua pihak, Aaamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb,

Purwokerto, 22 September 2022



Riri Setiya Wahyuni
NIM. 1817202121

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan kurnia yang Allah SWT berikan karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah meridhoi, melancarkan segala urusan, selalu memberikan nikmat sehat, rezeki, keberkahan dan kekuatan sampai saat ini.
2. Kedua orang tua, Bapak Samireja Daliman dan Mama Samini yang selalu memberikan restu, motivasi, semangat, dukungan, pengertian dan selalu mengusahakan apapun terutama untuk pendidikan serta doa baik yang selalu dipanjatkan. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, mereka membuka lengan untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terimakasih karena selalu ada.
3. Kakak-kakaku, Mas Rohman, Mba Rahmawati dan Mas Tomo terimakasih atas semua bantuan, dukungan serta doa yang diberikan serta hal baik lainnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan selalu diberikan nikmat sehat, kebahagiaan serta panjang umur untuk semuanya
4. Diri sendiri, walaupun masih banyak mengeluh tetapi terimakasih sudah mau dan mampu bertahan dan berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak rasa dan godaan yang datang untuk berhenti.
5. Ibu Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk membimbing skripsi saya dari awal hingga akhir.
6. *For special someone, thank you for always making me laugh even when I cannot even dare to give a smile.*
7. Septi Ajeng NP saudara dan sahabat kecil sampai saat ini, terimakasih sudah memberikan doa, semangat, perhatiannya dan selalu ada ketika saya membutuhkan kehadiranmu.
8. Alvino Farrel B. Ardan Adyatama B. Nadia Aiska A.B terimakasih karena sudah menjadi ponakan yang baik dan lucu sehingga membuat saya bahagia.
9. Kepada sahabat princess yang telah kebersamai di masa kuliah saya (Clarra Rosalia Agustin, Dian Nur Lestari, Elsa Rosalia, Luky Triana Oktafia, Lusiana


Nur Khasanah, Shalu Syakila Sharma Amandangi) serta squad dari SMA yang masih setia bersama (Yuniar Esa P, Lupita Indah F, Tyas Karlina Y, Mei Zulfiani dan Makna Piningit), terimakasih untuk kalian semua yang selalu memberikan bantuan, dukungan, doa, masukan serta mau direpotkan.

10. Teman-teman seperjuangan Perbankan Syariah C angkatan 2018, terimakasih atas semua kebaikan selama perkuliahan ini, sukses selalu dan bertemu kembali dalam keadaan kita sudah mencapai cita-cita kita masing-masing.
11. Kawan saya di PMII, DEMA FEBI, HMJ PS, terimakasih atas pembelajarannya dan pengalamannya.
12. Partner BPH DEMA FEBI (Triyani, Harry dan Chindy) Terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan kesempatan.
13. Semua pihak yang telah membatu, mendukung dan memberikan semangat serta doa baiknya untuk saya dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu,	8
Tabel 2.1 Perbedaan Tabungan Mudharabah dan <i>Wadi'ah</i> ,	28
Tabel 4.1 Perilaku Utama BTN Syariah,	47
Tabel 4.2 Tabel Hadiah Berkah Impian,	61
Tabel 4.3 Penerapan bonus dan hadiah akad <i>wadi'ah</i> pada BTN Syariah KCPS Purwokerto,	65
Tabel 4.4 Penerapan bonus dan hadiah akad mudharabah pada BTN Syariah KCPS Purwokerto,	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Skema <i>al-Wadi'ah Yad al-Amanah</i> ,	24
Gambar 2.2 Skema <i>al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah</i> ,	25
Gambar 2.3 Skema <i>Al-Mudharabah</i> ,	26
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir,	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTN Syariah KCPS Purwokerto,	48



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xi
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II : LANDASAN TEORI.....	14
A. Deskripsi Teori	14
1. <i>Sharia compliance</i> Dalam Perbankan Syariah.....	14
2. Tabungan.....	22
3. Promosi.....	29
4. Bonus dan Hadiah	30
B. Kerangka Berfikir.....	33
C. Landasan Teologis.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39

C. Subjek dan Objek Penelitian	40
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
G. Uji Keabsahan Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	43
B. Operasional Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto.....	57
C. Implementasi <i>Sharia compliance</i> Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan BTN Syariah KCPS Purokerto	62
BAB V : PENUTUP.....	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN – LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	84



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah islam sebagai ajaran rasul yang terakhir dibawa, terdapat keistimewaan sendiri yaitu bukan hanya bersifat menyeluruh tetapi juga universal, yang mana mencakup seluruh aspek kehidupan, baik dari sisi ibadah maupun sosial (*muamalah*) dimana dalam penerapannya dapat setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti. Ekonomi Islam memiliki konsep yang mengacu pada syariah sebagaimana ada pada aturan agama Islam, hal tersebut dikarenakan setiap perbuatan yang dilakukan manusia baik itu kebijakan ekonomi dan pembangunan maupun aktivitas ekonomi lainnya yang tidak terlepas dari hukum syara. Karakter khusus ini penting karena tidak memungkinkan ada sistem hukum berbeda yang dapat menerapkannya dengan sempurna.

Undang – Undang Perbankan Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang No. 10 Tahun 1998, mengakui adanya keberadaan asas syariah di dunia perbankan Indonesia dengan membedakan operasional lembaga keuangan bank menjadi dua, yaitu yang berlangsung dengan berbasis sistem konvensional dan yang kedua sistem syariah.

Bank didefinisikan sebagai badan keuangan yang kegiatan komersial utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menginvestasikan kembali dana tersebut di masyarakat, serta beroperasi sebagai tempat fasilitator mekanisme ekonomi di dunia nyata melalui investasi atau jual beli dan kegiatan komersial lainnya. (Kasmir, 2016)

Perbankan syariah dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan dan berkembang yang positif, hal tersebut dilatar belakangi oleh kebangkitan Islam yang menawarkan layanan bebas bunga kepada penggunanya. Dimana dalam ajaran islam melarang umat muslim melakukann pembayaran dan penarikan bunga di segala jenis transaksi, karena adanya larangan kegiatan tersebut maka terbentuklah bank Islam atau yang biasa disebut dengan bank syariah. Dengan

mengganti sistem bunga dengan skema bagi hasil dapat menjadi pembeda antara sistem perbankan syariah dengan sistem perbankan konvensional. (Sixta, 2020)

Dewasa ini perbankan modern telah memenuhi kebutuhan manusia dengan mendanai kegiatannya, upaya pendanaan tersebut dilakukan bukan hanya dengan dana sendiri, melainkan ditunjang dari dana orang lain/DPK (Dana Pihak Ketiga), baik melalui prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan modal (*equity financing*) maupun melalui prinsip pinjaman (*debt financing*). Sehingga bank dapat disebut sebagai jantung dan inti perekonomian yang harus dimanfaatkan agar pembangunan ekonomi semakin maju (iska, 2014).

Dalam upaya menarik minat nasabah untuk menabung di lembaga keuangan dilakukan berbagai upaya. Salah satunya yaitu menerapkan promosi penjualan merupakan bauran promosi periklanan, penjualan tatap muka, publisitas dan periklanan langsung. Promosi penjualan berbagai kumpulan alat-alat insentif yang beragam biasanya berjangka waktu pendek, dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu secara lebih cepat dan atau lebih besar oleh konsumen atau pedagang (Kolter & Keller, 2006).

Melihat fenomena yang terjadi saat ini, dalam meningkatkan pertumbuhan perbankan atau keberlangsungan dari sebuah perbankan salah satunya yaitu peningkatan jumlah nasabah baik tabungan maupun pinjaman, bank terus berupaya memberikan pelayanan yang maksimal serta melengkapi jasa-jasa lainnya disamping mencari keuntungan. Dalam hal ini untuk mempromosikan produk – produk yang dikeluarkannya bank mempunyai cara tersendiri yaitu pihak perbankan memberikan hadiah guna menarik keinginan nasabah dalam melakukan simpanan di perbankan. Sebagai salah satu cara supaya nasabah semakin tertarik dan loyal sehingga operasional keuntungan bank secara signifikan dapat terus tumbuh dan meningkat.

Bank syariah dapat menghimpun dana nasabah melalui produk simpanan yang ditawarkan seperti, Giro/ *Wadi'ah* dalam istilah syariah (demand deposits), Deposit dan Tabungan. Bentuk produk tabungan tersebut dilakukan

berdasarkan akad atau perjanjian diawal dengan akad *wadi'ah* dan akad *mudharabah*. Kesepakatan *wadi'ah* dapat diibaratkan sebagai titipan murni yang harus disimpan dan dilunasi kapan pun nasabah menghendaki untuk diambil.

Dalam kegiatan perekonomian saat ini, tidak mungkin pihak penerima simpanan akan mendiamkan aset tersebut, sebaliknya dia harus mempergunakan guna menjalankan aktivitas perekonomian tertentu. Akibatnya, itu bukan lagi *yad al-amanah*, melainkan *yadh adh-dhamanah* (tangan penjamin). Dimana uang atau barang yang dititipkan dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh pihak yang menerima amanah dan bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan/kerusakan yang ditemukan (Antonio, 2001).

Bank syariah memperoleh pendapatan yang bersumber dari: *profit* atas pembiayaan jual-beli (*al bai*), pendapatan sewa atas akad ijarah dan ijarah *wa iqtina*, serta alokasi hasil atas pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta fee imbalan administrasii atas jasa-jasa lainnya. *profit* dalam bentuk transaksi jasa (*fee based income*) atau operasional lainnya semakin dibutuhkan bank untuk mendapat keuntungan saat ini. Hal ini dikarenakan keuntungan dari *spread based* semakin mengecil dan adanya persaingan yang semakin ketat antara satu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Proses pemanfaatan tersebutlah yang berhasil untuk pihak bank mendapatkan bagian dari pengguna dana. Sebagai bentuk terimakasih telah percaya dan menitipkan uangnya sehingga kegiatan operasional di bank dapat berjalan, maka bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus. Keuntungan yang diperoleh pada prinsip *mudharabah*, nantinya akan dibagi antara pemilik dana dengan mudharib atau bank. Keuntungan yang nantinya diperoleh oleh *Mudharib* dapat diambil sesuai dengan masa waktu tertentu yang telah ditentukan. (Muhammad Syafii Antonio, 2001).

Dilematis perbankan syariah diamati dari bidang promosi (imbalan bonus atau imbalan hadiah), dimana masuk dalam rencana pemasaran yang harus diterapkan secara professional sesuai dengan dasar syariah, akan tetapi strategi tersebut dalam operasinya terlihat bak promosi pada perbankan

konvensional. Apalagi strategi ini diperkuat dengan fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, akhirnya selepas mengkaji regulasi dari peraturan ini, diyakinkan dapat mengungkapakan trobosan baru untuk terus berinovasi dan mencari cara menyamai strategi bank konvensional dalam pemberian hadiah dalam kontrak penghimpunan dana.

Dengan adanya fatwa yang menjadi landasan dari pelaksanaan penyerahan hadiah dalam produk di perbankan syariah tersebut, tidak berarti terbebas dari friksi terkait adanya pemberian hadiah. Dengan adanya fatwa dan variasi produk perbankan yang sudah mengatur ketetapan pada implementasi dari pemberian hadiah, akan tetapi pada pelaksanaannya sebanding bersama dengan konvensional, sebagai analogi, kesepakatan yang ada pada bank konvensional dalam produk tabungan giro adalah simpanan dengan bunga, sementara pada giro *wadi'ah* atau giro *mudharabah* dengan hadiah dan bagi hasil. Demikian pula pada tabungan *wadi'ah* yaitu pemberian bonus. Oleh sebab itu, meskipun namanya berbeda, struktur hadiah/bonus dan bunga tampak sama sekalipun dengan perbedaan istilah.

Sharia compliance atau kepatuhan syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah mencakup lebih dari sekedar produk, sistem, teknik dan identitas perusahaan. IFSB (*Islamic Financial Service Board*) merupakan standar internasional yang dimiliki oleh kepatuhan syariah. *Sharia compliance* merupakan perwujudan dari perwujudan keseluruhan prinsip syariah dalam kelembagaan dengan bentuk, karakteristik, integritas, dan kendala bank syariah. (Hasibuan, 2020).

Kepatuhan syariah (*Sharia Compliant*) merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah khususnya bank syariah. Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas sebuah bank syariah. Kepercayaan dan keyakinan utama masyarakat terhadap bank syariah adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam setiap transaksi atau kegiatan usaha yang

dilakukannya. Tanpa terpenuhinya prinsip syariah dalam setiap kegiatan usaha akan membuat masyarakat kehilangan keistimewaan bank syariah yang mereka cari, sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk tetap memilih menggunakan jasa bank syariah atau tidak. Dengan kata lain, tidak terlaksananya kepatuhan syariah akan berdampak buruk pada citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabahnya (Sutedi, 2009).

Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Strategi Businuss Unit* (SBU) dari BTN konvensional. Bank ini menjalankan bisnisnya dengan prinsip syariah dan pertama kali membuka cabang pada tanggal 14 Februari 2005 yang ditandai dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah di Jakarta. Di Banyumas sendiri BTN Syariah berada di Purwokerto yang memberikan pelayanan prima serta merekomendasikan berbagai produk yang cocok dengan keinginan nasabah dan berdasarkan asas syariah. Produk yang ditawarkan dalam bentuk dana tabungan harian, pemberian modal ataupun pembiayaan.

Produk tabungan (*funding*) di BTN Syariah KCPS Purwokerto menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah (titipan)* dan *mudharabah mutlaqah*, nasabah mengenalnya sebagai tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima. Tabungan BTN Batara merupakan produk tabungan berbasis akad *wadi'ah* yang menawarkan beragam opsi dan manfaat serta bisa digunakan sebagai media untuk melakukan keperluan transaksi pembayaran berkala ataupun keperluan lainnya serta tempat penyimpanan dana. Tabungan BTN Prima merupakan salah satu instrumen tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dalam bentuk simpanan sekaligus investasi yang memberikan nisbah bagi hasil secara adil dan bersifat kompetitif berdasarkan kesepakatan di awal akad.

Berlandaskan pada hasil riset penulis di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto benar menawarkan produk simpanan yang berakad *wadi'ah* dan *mudharabah* prakteknya terdapat pemberian bonus dan hadiah. Dimana untuk bonus rekening langsung masuk ke saldo termasuk deposito. Terdapat hadiah berupa barang seperti tv, *flash disck* dimana hadiah tersebut didapatkan jika nasabah mengikuti program tabungan berhadiah yang ada di BTN Syariah

KCPS Purwokerto, yang mana nominal sudah ditentukan sesuai jumlah uang yang diikuti dan jangka waktu yang dipilih nasabah dalam program tersebut. hadiah berupa barang sendiri dapat ditentukan nasabah dengan kriteria barang halal dan sesuai nominal uang yang diperjanjikan diawal.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengangkat judul tentang “Implementasi *Sharia compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Poduk Tabungan DI BTN Syariah KCPS Purwokerto”

B. Definisi Operasional

1. Sharia compliance

Menurut KBBI Kepatuhan adalah sifat patuh, ketaatan. Sedangkan syariah dalam KBBI adalah bank yang didasarkan atas hukum islam. dalam Ketaatan syariah (*Sharia compliance*) adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan islam. (Winny A. d., 2016). Menurut Arifin yang mendefinisikan makna *Sharia compliance* sebagai “penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait”. Selain itu, Ansori juga berpendapat “*Sharia compliance*” merupakan salah satu indeks pengungkapan islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah”. (Pratama, 2017)

2. Bonus

Bonus merupakan bentuk imbalan tambahan yang diberikan kepada orang lain yang nilainya melebihi pendapatan biasa. Bonus semata-mata digunakan sebagai imbalan untuk hasil tertentu yang telah dikenakan oleh suatu organisasi atau perusahaan.

3. Hadiah

Menurut mazhab Syafi’I istilah hadiah diartian sebagai bentuk penghormatan yang diberikan kepada penerima berupa suatu benda dimana dalam pelaksanaan pemindahan hak milik barang tersebut tidak disertai dengan adanya imbalan. (Haidar, 2008)

4. Tabungan

Berdasarkan pada Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai dengan keputusan yang disetujui, namun tidak bisa diambil dengan cek, bilyet giro dan lainnya. Penghimpunan dana melalui tabungan di bank syariah hanya dimungkinkan melalui akad *wadi'ah* dan *mudharabah* dengan pembagian bonus berdasarkan nisbah bagi hasil. Mekanisme tabungan *wadi'ah* dan *mudharabah* harus mengacu pada ketentuan DSN MUI (Pramana, 2013).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian bonus pada produk tabungan di BTN KCPS Purwokerto ?
2. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian hadiah pada produk tabungan di BTN KCPS Purwokerto ?
3. Bagaimana implementasi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI dalam praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk:
 - a. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pemberian bonus pada produk tabungan di BTN KCPS Purwokerto.
 - b. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan pemberian hadiah pada produk tabungan di BTN KCPS Purwokerto.
 - c. Untuk menganalisis implementasi *sharia compliance* berdasarkan fatwa DSN-MUI dalam praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan.

2. Manfaat

Berdasarkan tujuan penelitian yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat bagi akademik

Secara teoritis dan akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang ilmu serta pengetahuan yang dapat digunakan sebagai bahan informasi secara mendalam tentang permasalahan tersebut dan masukan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat bagi objek penelitian

Bagi Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan saran dan masukan positif dalam rangka meningkatkan *kiprah* institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

E. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut mengenai Implementasi *Sharia compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Poduk Tabungan Di BTN Syariah KCPS Purwokerto. Dilakukan penelusuran terlebih dahulu oleh peneliti mengenai beberapa penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan variabel tersebut, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti, Judul, dan Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka <i>Wadi'ah</i> Berhadiah (Sajadah) di	Hasil penelitian menyatakan bahwa pada praktik pemberian hadiah dibolehkan di BMT NU Situbondo diperbolehkan karena sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI dan tujuan pemberian hadiah tersebut tidak menyalahi ketentuan syariat	Persamaannya: Dalam penelitian ini dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang analisis dari pemberian hadiah pada produk tabungan

	BMT NU Situbondo (Rohman, 2021)		Perbedaannya: Pada penelitian sebelumnya hanya membahas tentang hadiah dari produk simpanan berjangka <i>wadi'ah</i> sedangkan pada penelitian ini membahas bonus dan hadiah dari produk tabungan baik itu ber akad <i>wadi'ah</i> maupun mudharabah
2.	Kepatuhan Syariah (<i>Sharia compliance</i>) dalam Industri Keuangan Syariah (Nurhisam, 2016)	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pemegang otoritas pengawasan terhadap kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>), DPS memiliki tanggung jawab yang diatur melalui ketentuan hukum yang tegas. Kedudukan DPS sangat menentukan terciptanya kepatuhan syariah (<i>sharia compliance</i>) yang merupakan unsur utama dalam keberadaan dan kelangsungan usaha bagi industri keuangan syariah..	Persamaan: Dalam penelitian ini dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan membahas tentang <i>sharia compliance</i> . Perbedaannya: Kepatuhan yang dibahas oleh penelitian sebelumnya dalam industri keuangan syariah sedangkan pada penelitian ini lebih spesifik kepatuhan pada praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan
3.	Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN-MUI/ XII/ 2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana (Wahid, 2019)	Hasil penelitian dapat disimpulkan terdapat 3 ketentuan yang berkaitan dengan pemberian hadiah pada penghimpunan dana yaitu: a. Ketentuan terkait hadiah b. ketentuan terkait cara penentuan penerimaan hadiah sudah terimplementasi sesuai fatwa, c. pada ketentuan terkait hadiah dalam simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK)	Persamaan: Dalam persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang hadiah dalam penghimpunan dana Perbedaannya : Pada penelitian sebelumnya hanya membahas ketentuan dalam program tabungan yang berhadiah

		<p>akan tetapi tidak semua poin yang ada diimplementasikan terlebih pada poin ke tiga dimana poin ketiga yang berbunyi tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf), bahwasanya 'urf atau kelaziman yang dilarang oleh DSN-MUI dalam fatwa hadiah bertujuan untuk menghindari adanya niat yang berubah dari nasabah, niat dari menabung menjadi keinginan untuk mendapatkan sesuatu dengan tanpa adanya usaha</p>	
4.	<p>Analisis <i>Sharia compliance</i> Terhadap Program Tabungan Berhadiah di Bank Syariah (Skripsi, Nur Dahril 2021)</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan</p> <ol style="list-style-type: none"> Konsep <i>sharia compliance</i> dalam bank syariah adalah sebagai acuan hukum/aturan dalam operasional bank serta sebagai pengelola resiko kepatuhan untuk menjaga kesehatan bank, Kedudukan dewan pengawas syariah di dalam <i>sharia compliance</i> bank syariah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengawasi, menasehati, menilai serta menindaklanjuti penerapan prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah Pengimplementasian <i>sharia compliance</i> dalam 	<p>Persamaan: Dalam penelitian ini dengan penulis memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang <i>sharia compliance</i> pada produk tabungan berhadiah</p> <p>Perbedaannya: Pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada program tabungan berhadiah, sedangkan penelitian ini akan meneliti bonus dan hadiah</p>

		program tabungan berhadiah bank syariah telah sesuai dengan atwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012	
5.	Pemberian Hadiah Langsung Pada Tabungan Ibtahijrah Rencana Di Pt. Bank Muamalat Palangka Raya (Skripsi, Indriani 2020)	Menurut temuan penelitian, memberikan hadiah langsung ke produk tabungan rencana IB sudah sesuai dengan gagasan Islam tentang hadiah. Muslim suka menawarkan hadiah satu sama lain karena hadiah dapat menyatukan orang dan menumbuhkan semangat berbagi. Praktik pemberian hadiah langsung ini sejalan dengan prinsip kepatuhan syariah, yang menyatakan bahwa transaksi dan kegiatan harus bebas dari riba dan maisir, bahwa bisnis harus dijalankan dengan keuntungan halal, dan bahwa orang tidak boleh merasa dirugikan.	Persamaan : Dalam persamaan penelitian ini dengan penulis terdapat variabel sama yang dibahas yaitu terkait pemberian hadiah langsung tabungan. Perbedaanya Fokus dari penelien sebelumnya adalah hanya pasa salahh satu produk saja
6.	Praktik Pemberian Bonus Pada Akad <i>Wadi'ah</i> Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Di Bprs Mitra Agro Usaha Bandar Lampung)	Hasil dari penelitian ini menunjukkann bahwa bank membuat keputusan terkait pemberian bonus sebagai bentu balas jasa, dimana nilai bonus yang diberikan oleh bank tidak tetap karena besar kcilnya bonus mengikuti nilai keuntungan yang diperoleh bank. Dengan pertimbangan lebih banyak mengandung unsur	Persamaan: Memiliki subjek penelitian yang sama yaitu pemberian bonus pada tabungan, tetapi fokus penelitian sebelumnya yaitu perspektif hukum islam dan tinjauan masalahnya, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada <i>sharia compliance</i> .

	(Skripsi, Deri Rian Sanjaya 2021)	<i>masalah</i> daripada <i>mafasadah</i> nya, Maka disimpulkan dari itu praktik pemberian bonus pada akad <i>wadi'ah</i> dalam tinjauan hukum Islam di BPRS Mitra Agro Usaha Bandar Lampung sudah sesuai dengan ketentuan <i>syara'</i> atau ketentuan hukum islam.	
7.	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito Mudharabah) (Skripsi, Siti Afidah 2014)	Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi penyerahan bonus pada produk tabungan berkah plus didasarkan pada bagi hasil yang ditentukan secara berkala, akan tetapi di awal bagi hasil tersebut telah diberikan seluruhnya berupa pemberian bonus (motor atau mobil). Dan istilah "bonus" sekadar digunakan untuk kontes pemasaran penjualan pada rencana penghimpunan dana nasabah yang diharapkan nantinya dapat berpengaruh pada <i>asset</i> BMT	<p>Persamaan: Memiliki subjek penelitian yang sama yaitu pemberian bonus pada tabungan</p> <p>Perbedaan : Pada penelitian sebelumnya sebelumnya yaitu perspektif hukum islam dan tinjauan masalahnya, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada <i>sharia compliance</i>.</p>

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini akan disusun menggunakan bab yang terdiri dari 5 bab untuk memudahkan penyusunan dan pembahasan, yaitu sub bab yang memiliki keterkaitan antara satu bab dengan bab lainnya, dengan sistematika penulisan berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat uraian tentang identifikasi masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan sistematika pembahasan

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi menjelaskan tentang definisi, landasan hukum, ketentuan – ketentuan dari *sharia compliance*, hadiah dan bonus, tabungan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari jenis penelitian, metode penelitian kualitatif, tempat dan waktu penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian,

Bab IV : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang memuat mengenai gambaran umum profil Bank BTN KCPS Purwokerto, pembahasan hasil penelitian dan analisis terkait implementasi *sharia compliance*.

Bab V : PENUTUP

Merupakan bab penutup biasanya berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran sebagai akhir dari isi pembahasan penelitian. Penulis mencatatkan daftar pustaka pada bagian akhir skripsi sebagai referensi dalam penelitiannya dan lampiran-lampiran data selama melakukan penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. *Sharia compliance* Dalam Perbankan Syariah

Sharia Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Sharia. Dimana bank dalam beroperasi harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*sharia compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Al-qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*Sharia compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Junusi, 1833).

Sharia compliance menurut Ilhami adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2009). Arifin menjelaskan makna *sharia compliance* dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin Z, 2009).

Selain itu Ansori juga mengemukakan bahwa *Sharia Compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah (Ansori, 2001). Sedangkan menurut Sutedi menjelaskan kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2009).

Defenisi *Sharia Compliance* menurut Antonio yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio, 2001).

Sedangkan menurut Winny kepatuhan syariah (*sharia compliance*) adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Saat ini pemahaman tentang keunikan dan karakteristik dari produk-produk perbankan syariah masih sangat rendah bahkan terdapat kecurigaan dan ketidakpuasan masyarakat dan menganggap bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional (Winny A. R., 2015).

Dari beberapa defenisi yang telah dijelaskan oleh pakar di atas, dapat dipahami bahwa kepatuhan syariah (*sharia compliance*) merupakan pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah di lembaga keuangan syariah (dalam hal ini perbankan syariah) yang menjadikan fatwa DSN MUI dan peraturan Bank Indonesia (BI) sebagai alat ukur pemenuhan prinsip syariah, baik dalam produk, transaksi, dan operasional di bank syariah (Sutedi, 2009).

Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, pada sistem hukum perbankan syariah, prinsip syariah menjadi dasar dalam menjalankan operasional kegiatan. Yang mana menurut (Edward dan Anwar, 2016) fungsi intermediasi adalah fungsi pada perbankan dalam melakukan kegiatan menerima dan menginvestasikan dananya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, maka yang dimaksud kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Peraturan Bank

Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Syariah).

Bank Indonesia menjalankan bahwa fungsi kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan otoritas pengawas lain.Tujuan utama penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ikatan Bankir Indonesia, 2016).

a. Dimensi *Sharia compliance*

Bank syariah telah memenuhi *sharia compliance* apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, *gharar* dan *maysir*, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Wardayati, 2011).

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah di bawah ini:

1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan. Arti lain dari riba secara Bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi.

Sedangkan menurut Al-Aini, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya akad atau transaksi jual beli yang riil. Pengertian riba yang lain dikemukakan oleh Qal'aji dan Qunaibi, menurut mereka riba adalah tambahan yang dipersyaratkan dalam suatu akad tanpa adanya ganti yang dibenarkan oleh syara' (Faozan, 2015).

2) Tidak ada *gharar* dalam transaksi bank

Gharar adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya. *Gharar* adalah situasi di mana terjadi incomplete information karena adanya uncertainty to both parties (ketidakpastian dari kedua belah pihak). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki ketidakpastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertain to both parties*). *Gharar* terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*).

3) Tidak ada maisir dalam transaksi bank

Maisir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game*, yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain.

Perbankan syariah dalam akad mudharabah dan musyarakah, nasabah harus membuat laporan pendapatan usahanya untuk kemudian diserahkan kepada bank syariah sebagai *shahibul mal*. Laporan pendapatan tersebut semestinya menjadi pertimbangan pembagian keuntungan antara nasabah dan bank syariah yang telah disepakati pada waktu akad. Ini bertujuan sebagai pencegahan dari kemungkinan terjadinya maisir di bank syariah.

Walaupun demikian perbankan syariah telah berupaya untuk memberikan informasi bagi hasil yang diterima oleh nasabah melalui

website, buku tabungan, annual report maupun informasi lainnya. Akan tetap perbankan syariah belum memberikan informasi tentang bisnis yang dijalankannya secara detail dan menyeluruh, seperti perbankan syariah sedang melakukan akad mudharabah dalam sektor apa. Walaupun di akad telah dibuat klausul tentang penyerahan penggunaan dana nasabah untuk dipergunakan perbankan syariah menjalankan bisnisnya.

Menyikapi kondisi tersebut perbankan syariah lebih membuka diri, dengan memberikan informasi yang lebih detail, misalnya tentang pembiayaan mudharabah yang sedang dilakukannya.

4) Bank menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal

Halal secara bahasa berarti diperbolehkan oleh syara' atau kebalikan dari haram. Perbankan sebagai lembaga keuangan yang melekat kepadanya nama syariah sudah semestinya dalam operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah atau prinsip-prinsip syariah. Prinsip tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip tersebut sehingga dapat menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal.

Pihak yang mengawasi penerapan prinsip tersebut adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS berperan dalam mengawal dan memastikan bank syariah menjalankan bisnis pada keuntungan yang halal. Apabila terdapat suatu transaksi yang diragukan kehalalannya, maka manajemen bank syariah meminta pendapat kepada DPS. DPS kemudian melakukan rapat untuk membahas dan memutuskan status hukum transaksi tersebut. Dalam hal ini bank syariah wajib mengikuti pendapat yang dikeluarkan oleh DPS.

5) Bank mengelola zakat, infaq dan shadaqah sesuai ketentuan syar'i

Zakat adalah istilah al-Quran yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk

amal. secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan” (Huda, 2015). Salah satu di antara yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah kewajibannya untuk mengelola zakat. Bentuk kewajiban tersebut adalah dengan membayar zakat, menghimpun zakat, mencatatnya dalam sistem administrasi yang baik dan mendistribusikannya. Selain mengelola zakat, bank syariah pun wajib mengelola infak dan sedekah. Ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (Faozan, 2015).

b. Ketentuan kepatuhan syariah

Jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai *sharia compliance* di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah aturan syariah yang berlaku.
- 2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
- 3) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
- 4) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
- 5) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengaruh syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank Syariah (Sutedi, 2016).

Secara umum *sharia compliance* itu dituangkan dalam Fatwa DSN MUI, yang implementasinya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Adapun keberadaan perbankan syariah terikat dengan PBI tersebut. Secara garis besar hal itu tertuang dalam peraturan sebagai berikut:

- 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Maret 2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 3) Surat Edaran No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk gadaai. *Sharia compliance* dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank syariah telah dilaksanakan sesuai dengan umum *sharia compliance* tersebut. Sehingga keberadaan DPS dalam struktur bank syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini (Ropi, 2014).

c. Peran DPS

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan kinerjanya oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada lembaga keuangan syariah. Anggota DPS terdiri atas para pakar di bidang syariah muamalah dimana memiliki pengetahuan di bidang ekonomi syariah. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan ketentuan otoritas tertinggi mengenai kesesuaian produk dengan ketentuan, aturan dan prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan, aturan dan prinsi-prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. DSN merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya lembaga keuangan syariah. Anggota DSN terdiri atas para ulama,

praktisi, dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait perekonomian syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Menurut MUI (SK MUI No. Kep. 754/II/1999), ada empat tugas pokok DSN, yaitu:

- 1) Menumbuhkembangkan kinerja dan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan
- 2) Mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan perekonomian pada lembaga keuangan
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk-produk lembaga keuangan syariah
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan

Menurut Prof. Rifaat Karim, ada tiga model pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yaitu:

- 1) Model Penasihat, yakni pakar-pakar syariah sebagai penasihat bahwa kedudukannya dalam organisasi adalah sebagai tenaga part time.
- 2) Model Pengawasan, yakni pengawasan syariah yang dilakukan oleh beberapa pakar-pakar syariah terhadap lembaga keuangan syariah adalah mendiskusikan masalah-masalah syariah dengan para pengambil keputusan operasional maupun keuangan organisasi perbankan.
- 3) Model Departemen Syariah, yakni model yang dilakukan oleh departemen syariah adalah para ahli syariah bertugas full time, didukung oleh staf teknis yang membantu tugas-tugas pengawasan syariah yang telah digariskan oleh ahli syariah departemen tersebut.

DSN juga merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan, produk, dan jasa keuangan syariah. Tugasnya adalah mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu, DSN juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- 1) Memberikan dan mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah
- 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pada pihak terkait
- 3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang telah berwenang
- 4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan
- 5) Mengusulkan kepada pihak lain yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

2. Tabungan

Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dimana tabungan dapat menggunakan akad *wadi'ah* atau *mudharabah*. Dimana terdapat tiga Fatwa DSN-MUI yang berkaitan dengan penghimpunan dana. Pertama, fatwa nomor: 01/DSN–MUI/IV/2000 tentang Giro. Kedua, fatwa nomor: 02/DSN–MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Ketiga, fatwa nomor: 03/DSN–MUI/IV/2000 tentang Deposito. Dari fatwa itu tergambar bahwa penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah adalah berupa giro, tabungan, dan deposito. Akad yang terdapat dalam produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah dibedakan menjadi dua, yakni akad *wadi'ah* (titipan), dan akad *mudhârabah*. Tiga produk penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah dilihat dari segi akad yang digunakan dibedakan menjadi lima yaitu giro *wadi'ah*, giro *mudhârabah*, tabungan *wadi'ah*, tabungan *mudhârabah*, dan deposito *mudhârabah*. (Mubarok, Hasanudin, & Sanrego, 2013)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan merupakan dasar hukum tabungan pada lembaga keuangan syariah dimana telah memikirkan baik-baik untuk menetapkan

baik buruknya kegiatan operasional tersebut. Hal – hal yang diperhatikan dalam fatwa tersebut diantaranya:

- a. Bahwa pada masa kini jasa perbankan diperlukan oleh masyarakat, tidak hanya dalam hal penyimpanan kekayaan tetapi juga diperuntukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Tidak seluruh kegiatan tabungan dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah);
- c. Oleh karena hal tersebut maka, DSN memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang bentuk-bentuk muamalah syari'ah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tabungan pada bank syari'ah.

Setelah menimbang hal-hal yang perlu diperhatikan pada tabungan yang kemudian didasarkan juga pada hukum islam, DSN menetapkan bahwa terdapat tabungan yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan pada:

a. Prinsip *Wadi'ah*

Dalam tradisi fiqih Islam prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Sabiq, 1987). Terdapat ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi'ah* yaitu:

- 1) Bersifat simpanan.
- 2) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- 3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank

Ada dua tipe *wadi'ah*, yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits yang memiliki makna sebagai berikut:

“Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut”


Gambar 2. 1
Skema *al-Wadi'ah Yad al-Amanah*



Sumber: Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah* seperti gambar diatas, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Gambar 2. 2
Skema *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*



Sumber: Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah* seperti pada gambar, pihak penerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

Mengacu pada pengertian *yad adh-dhamanah*, dalam pengaplikasiannya bank sebagai penerima simpanan dapat memanfaatkan *al-wadi'ah* untuk tujuan:

- 1) *Current account* (giro),
- 2) *Saving account* (tabungan berjangka)


Sebagai konsekuensi dari *yad adh-dhamanah*, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik bank (demikian juga ia adalah penanggung seluruh kemungkinan kerugian). Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas giro lainnya.

b. Prinsip Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah poses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Secara teknis al-mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001).

Gambar 2.3
Skema Al-Mudharabah



Sumber : Bank Syariah Dari Teori ke Praktik (Antonio, 2001)

1) Jenis – Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *retricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebaikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan atau tempat usaha. adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis usaha. (Antonio, 2001)

2) Aplikasi Dalam Perbankan

Prinsip *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya;
- b) Deposito spesial (*special Investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja (Antonio, 2001).

Tabungan Mudharabah merupakan simpanan yang hanya dapat ditarik dengan cara cara tertentu yang disepakati. Tabungan ini akan dikelola dengan mempergunakan prinsip mudharabah mutlaqah dimana pengelolaan dana sepenuhnya diserahkan kepada mudharib. Tabungan Mudharabah ini tidak dapat diambil sewaktu waktu karena merupakan investasi yang diharapkan akan memberikan keuntungan, oleh karena itu dana hanya dapat ditarik setelah akad berakhir. Adapun ketentuan dalam tabungan mudharabah:

- 1) Nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib.
- 2) Sebagai mudharib bank melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Modal harus dinyatakan dengan jumlah tunai dan bukan piutang
- 4) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening
- 5) Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan menggunakan nisbah keuntungan yg menjadi haknya.
- 6) Bank tidak diizinkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Perbedaan antara tabungan Mudharabah dan tabungan *wadi'ah* dapat dilihat pada table berikut (Widayatsari, 2013).

Tabel 2. 1
Perbedaan Tabungan Mudharabah dan *Wadi'ah*

No	SIFAT DANA	Tabung <i>Mudharabah</i>	Tabungan <i>Wadi'ah</i>
		INVESTASI	TITIPAN
1.	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada priode / waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
2.	Insentif	Bagi hasil, Bonus dan Hadiah	Bonus

3.	Pengembalian Dana	Tidak dijamin akan dikembalikan semua	dijamin akan dikembalikan semua
----	-------------------	---------------------------------------	---------------------------------

3. Promosi

a. Pengertian Promosi

Menurut Kotler, promosi adalah kegiatan menginformasikan atau menyampaikan keunggulan suatu produk dan untuk meyakinkan konsumen untuk membeli produk tersebut (Kotler, 2007). William J. Stanton memberikan definisi promosi adalah salah satu bauran pemasaran yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk dan mengingatkan tentang produk perusahaan (William J. Stanton., 2000).

Promosi merupakan suatu pondasi utama dalam menjaga keberlangsungan suatu produk, adanya promosi yang baik, maka terciptalah penjualan yang baik pula. Siklus ini yang menjadi suatu patokan dalam pengembangan produk yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini, setiap bank berusaha untuk mempromosikan seluruh produk dan jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung.

Promosi bank akan menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon nasabah yang baru. Kemudian, promosi juga berfungsi mengingatkan nasabah akan produk, promosi juga ikut mempengaruhi nasabah untuk membeli dan akhirnya promosi juga akan meningkatkan citra bank dimata parana sabahnya (Pradesyah, 2020).

b. Bentuk – Bentuk Promosi

Adapun bentuk-bentuk promosi dapat berupa media cetak seperti koran, media elektronik seperti televisi, dan dapat juga berupa informasi yang disampaikan melalui internet, dalam kegiatan promosi biasanya bank melakukan empat sarana promosi, salah satunya yaitu:

periklanan (*Advertising*). Periklanan merupakan sarana promosi yang digunakan oleh bank dengan tujuan membangun kesadaran (*Awareness*) terhadap keberadaan produk / jasa yang ditawarkan oleh bank, menambah pengetahuan masyarakat tentang produk / jasa yang ditawarkan, membujuk masyarakat untuk menggunakan produk / jasa yang ditawarkan serta untuk membedakan bank satu dengan bank lain (*Differentiate the service*). Media periklanan yang dapat digunakan, seperti pemasangan *billboard* di jalan-jalan dan tempat-tempat strategis, ada juga dengan mencetak brosur yang disebar di setiap cabang atau pasar pembelanjaan, pemasangan spanduk, bisa juga melalui koran, majalah, radio, televisi, dan media lainnya (Ortega & Alhifni, 2017).

4. Bonus dan Hadiah

Terminologi “hadiah” dalam kegiatan penghimpunan dana Lembaga Keuangan Syariah masih memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Dalam beberapa literatur terdapat term lain yang mirip dengan hadiah, yaitu imbalan, *‘athaya*, dan bonus. Hadiah dijelaskan oleh ulama sebagai objek pemberian dari salah satu pihak (di antaranya pihak Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain (di antaranya nasabah) yang merupakan penghargaan, sementara akadnya diidentikkan dengan akad hibah. Terminologi lain yang berhubungan dengan terminologi hadiah adalah *‘athayâ* (jamak dari *‘athaya* yang berakar pada kata *a‘thâ* [berarti menyerakan harta]). *‘Athaya* sering diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pemberian dan/atau bonus.

Dalam praktik bisnis Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, dibedakan antara hadiah dengan bonus. Dijelaskan bahwa arti hibah, sedekah, hadiah, dan *‘athaya* saling berkaitan. Dari segi tujuan, pemberian yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut shadaqah, yaitu pemberian yang tujuannya untuk melahirkan rasa hormat dan cinta disebut hadiah; dan pemberian yang tujuannya tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak pula untuk melahirkan rasa hormat dan cinta,

disebut hibah. Sedangkan *al-'athiyah* dalam sejarah diartikan sebagai pemberian seseorang kepada pihak lain pada saat pemberi sedang sakit (Mubarok, Hasanudin, & Sanrego, 2013).

Bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal atau presentase secara *advance*, tetapi betul betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen bank (Antonio, 2001).

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No: 86/DSN-MUI/XII/2012 lembaga keuangan syariah boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa ini.

Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Abu Rafie bahwa Rasulullah Saw pernah meminta seseorang untuk meminjamkannya seekor unta. Diberinya unta kurban (berumur sekitar dua tahun). Setelah selang beberapa waktu, Rasulullah Saw memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya, tetapi Abu Rafie kembali kepada Rasulullah Saw. Seraya berkata, "*Ya Rasulullah, unta yang sepadan tidak kami temukan; yang ada hanya unta yang lebih besar dan berumur empat tahun*". Rasulullah Saw berkata, "*Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah yang terbaik ketika membayar*" (HR Muslim)

Dari penjelasan hadist di atas, bahwa bonus sama sekali berbeda dengan bunga, baik dalam prinsip maupun sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin akan lebih kecil, sama, atau lebih besar dari nilai suku bunga.

Dalam dunia perbankan modern yang penuh dengan kompetisi, insentif semacam ini dapat dijadikan sebagai *banking policy* dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. hal ini karena semakin besar nilai

keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan (Antonio, 2001).

a. Ketentuan – Ketentuan Pemberian Hadiah/ *'athaya* (bonus)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah dalam penghimpunan dan Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan boleh memberikan hadiah/ *'athaya* atas simpanan nasabah, dengan ketentuan:

1) Ketentuan Terkait Hadiah

- a) Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
- b) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud haqiqi maupun wujud hukmi;
- c) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang mubah/halal;
- d) Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah;
- e) Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi 'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad *wadi'ah*;
- f) LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba;
- g) Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya;
- h) Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan pengawas Syariah;

- i) Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.
- 2) Ketentuan Terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah
 - a) Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam hal: Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana, Berpotensi praktek risywah (suap), dan/atau Menjurus kepada riba terselubung;
 - b) Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maisir), gharar, riba, dan akl al-mal bit bathil*;
 - c) Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (qur'ah).
- 3) Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK


LKS boleh memberikan hadiah 'athaya atas simpanan nasabah, dengan syarat:

 - a) Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI-IV 12000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI-IV/2000 tentang Tabungan;
 - b) Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung; dan/atau
 - c) Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf);

B. Kerangka Berfikir

Menurut Uma Sekaran dalam bukunya *Business Resarch* (1992) mengemukakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2019). Dalam kajian penelitian ini maka kerangka berfikir penulis adalah sebagai berikut. Pada gambar dibawah ini:

Gambar 2. 4
Kerangka Berfikir



Tabungan merupakan simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Produk tabungan (*funding*) di BTN Syariah KCPS Purwokerto menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah (titipan)* dan *mudharabah mutlaqah*, nasabah mengenalnya sebagai tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima. Tabungan BTN Batara merupakan produk tabungan berbasis akad *wadi'ah* dan tabungan BTN Prima merupakan salah satu instrumen tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dalam bentuk simpanan sekaligus investasi.

Pada dasarnya pada akad *wadi'ah* (titipan) yang secara teori, penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan imbalan atau keuntungan sebelumnya kepada pemegang rekening *wadi'ah* (nasabah). Terkait ketentuan hadiah juga tidak boleh diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI-IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI-IV/2000 tentang Tabungan.

Prakteknya terdapat pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan. Dimana untuk bonus rekening langsung masuk ke saldo termasuk deposito. Terdapat hadiah berupa barang seperti tv, *flash disk* dimana hadiah tersebut didapatkan jika nasabah mengikuti program tabungan berhadiah yang ada di BTN Syariah KCPS Purwokerto, yang mana nominal sudah ditentukan sesuai jumlah uang yang diikuti dan jangka waktu yang dipilih nasabah dalam program tersebut. hadiah berupa barang sendiri dapat ditentukan nasabah dengan kriteria barang halal dan sesuai nominal uang yang diperjanjikan diawal.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini membahas mengenai implementasi *sharia compliance* terhadap praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto.

C. Landasan Teologis

1. Sharia Compliance

Didalam ajaran Islam baik didalam Al-quran, sunnah serta ijtihad ulama ataupun sejarah praktik bisnis juga cukup banyak mengatur mengenai aspek ekonomi seperti muamalah dan iqtishodiyah. Dengan demikian masalah mengenai aspek ekonomi dalam Islam menunjukkan adanya perhatian yang sangat besar.

Karakteristik dalam ekonomi Islam salah satunya yang dianggap penting ialah menegakan keadilan pada ekonomi maupun sosial dikarenakan dengan ditegakan prinsip keadilan khususnya dalam aspek ekonomi maka dapat menghapus eksploitasi dalam bisnis, cara yang dilakukan dalam menegakan keadilan bisnis yaitu dapat dilakukan dengan pelarangan segala bentuk peningkatan kekayaan dengan cara yang tidak adil (Chapra, 2000).

Sebagaimana dalam firman Allah SWT pada QS. Asy Syura ayat 13 dan surat Al Jatsiyah ayat 18 yakni:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا
الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

Artinya: “Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”. (QS. Asy-Syura : 13).

Ayat diatas menunjukkan bahwa Allah telah mensyariatkan agama kepada para nabi beserta umatnya. Agama para nabi adalah agama tauhid (islam) meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu. Dan Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk menegakkan agama-Nya serta melarang untuk

memperselisihkannya yang dapat mengakibatkan perpecahan dan merusak persatuan.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS. Al Jatsiyah : 18).

Ayat diatas menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh dan patuh pada syariat Allah SWT yang sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang – orang yang tidak mengetahui syari’at Allah SWT.

2. Tabungan

Dalam fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan, memberikan landasan syariah tentang tabungan dalam Surat An-Nisa (4) Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam Islam menabung sangatlah dianjurkan, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Al-Quran terdapat ayat- ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok agar lebih baik. Dalam Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah (266)

أَيُّودُ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّتٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai, di sana dia memiliki segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tuanya sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang masih meninggalkan keturunan di masa depan, maka harus mempersiapkan bekal untuk hidup di masa depan. Manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada harta yang saat ini sedang dimiliki. Jika usaha yang dimiliki bangkrut, seseorang akan merasa lebih tenang karena sudah memiliki simpanan atau tabungan untuk digunakan di masa depan. Inilah pentingnya menabung. Dan Allah sendirilah yang sudah menerangkan dan menganjurkannya secara tersirat dalam ayat Al-Qur’an di atas. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa seseorang yang masih meninggalkan keturunan di masa depan, maka harus mempersiapkan bekal untuk hidup di masa depan. Manusia tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada harta yang saat ini sedang dimiliki. Jika usaha yang dimiliki bangkrut, seseorang akan merasa lebih tenang karena sudah memiliki simpanan atau tabungan untuk digunakan di masa depan. Inilah pentingnya menabung. Dan Allah sendirilah yang sudah menerangkan dan menganjurkannya secara tersirat dalam ayat Al-Qur’an di atas.

3. Bonus dan tabungan

Pemberian dalam bentuk *hibah,shadaqah*, dan hadiah adalah perbuatan baik yang sangat dianjurkan Allah Swt, berfirman pada QS. Al-Hadid ayat 7 :

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۙ وَاٰتِقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلِفِيۡنَ فِيۡهِۗۙ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاٰتَقُوۡا لَهُمْ اَجْرًا كَبِيۡرًاۙ

Artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif berbentuk deskriptif yang menggambarkan Implementasi *Sharia compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di BTN Syariah KCPS Purwokerto.

Menurut (Moleong, 2010:6) Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan cara deskripsi bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks khusus yang ilmiah maupun alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono, 2009:305).

Pada penelitian kualitatif, landasan teori yang diajukan tidak bersifat permanen, tetapi hanya sementara. Penelitian kualitatif sebenarnya dipelukan untuk melakukan proyek penelitian *ground research*, yang memerlukan pengembangan teori berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan atau dalam situasi sosial (Sugiyono, 2015:296). Dalam penelitian kualitatif, teori yang mendasari harus jelas karena akan berfungsi untuk memperjelas topik yang sedang diteliti, sebagai dasar untuk menghasilkan hipotesis, dan sebagai titik referensi penyusunan instrument penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis telah menentukan tempat penelitian yaitu di Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Pembantu Syariah Purwokerto yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.626, Kauman Lama, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah, 53114. Waktu penelitian sejak

awal penelitian dimulai sampai akhir penelitian selesai

C. Subjek dan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Implementasi *Sharia Compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di BTN Syariah KCPS Purwokerto.

D. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan data primer.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini menggunakan observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini informasi diperoleh dari *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in dept interview* (wawancara mendalam) terhadap karyawan BTN KCPS Purwokerto

2. Data sekunder

Merupakan data yang dikumpulkan dari sumber lain, bukan oleh peneliti sendiri untuk tujuan lain (Istijanto, 2009). Data sekunder biasanya berbentuk data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, yaitu data dari laporan keuangan BTN Syariah KCPS Purwokerto yang diperoleh ketika melakukan survei atau observasi ketempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode atau cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lapangan. Dokumentasi, wawancara, observasi, dan studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data berupa data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan, serta pemikiran tentang fenomena yang masih berlangsung dan relevan dengan masalah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Observasi

Nasution (1988) dalam (Sugiyono, 2015) menyatakan bahwa, pengamatan atau observasi merupakan sebuah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, dengan kata lain fakta tentang dunia nyata yang diperoleh melalui observasi.

2. Wawancara

Untuk mengetahui hal – hal lebih mendalam dari responden peneliti dapat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara. Teknik pengumpulan data ini didasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self-portrait, atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi (Sugiyono, 2015)

3. Dokumentasi

Merupakan metode untuk menemukan tanggal yang relevan dengan subjek pencarian dalam bentuk catatan, arsip, agenda yang terkait dengan penelitian.

4. Kajian pustaka

Dalam hal ini penulis akan mencari literatur atau materi – materi terkait dengan implementasi sharia compliance terhadap praktik pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif penulis menggunakan langkah – langkah :

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Reduksi data adalah cara beransumsi sensitif yang membutuhkan tingkat kecerdasan dan pemahaman yang tinggi. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola. Akibatnya, data yang telah dihapus akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan akan memudahkan pengumpulan data bagi peneliti.

2. Data Display (Penyajian Data)

Pada penelitian kualitatif, sebuah data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, grafik, hubungan kategori, diagram alir, serta metode lain yang sejenis. Untuk memahami apa yang terjadi, akan lebih mudah dengan melihat data dan mendisplaykan data untuk menentukan apa yang telah berhasil dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipelajari.

3. *Conclusion Drawing/ verification*

Merupakan hasil berupa kesimpulan sekaligus pengujian. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, data akan berubah jika tidak ditemukan bukti substansial yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang terkumpul, peneliti menggunakan metode triangulasi. Moleong mengemukakan (dalam Nugrahani, 2014) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data yang bersangkutan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber untuk mengecek kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan Teknik yang berbeda. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh pada satu waktu, kemudian dicek lagi pada waktu yang lain (Sugiyono, 2019: 274).

Teknik triangulasi ini peneliti gunakan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga menghasilkan pengetahuan yang valid dan reliabel terkait bagaimana Implementasi Sharia compliance Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di BTN Syariah KCPS Purwokerto.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Sejarah BTN Syariah KCPS Purwokerto

Sebagai pendahulu dari PT Bank Tabungan Negara saat ini, Postsparebank didirikan di Batavia pada tahun 1897, di bawah pendudukan Belanda. Pada tanggal 1 April 1942, pemerintah Jepang mengambil alih Postsparebank dan menamainya Tyokin Kyoku. Setelah pemerintah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan dan mencaplok Tyokin Kyoku, namanya dikembalikan ke Kantor Pos Tabungan Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 1950, Bank Tabungan Pos RI berubah nama untuk mencerminkan statusnya sebagai satu-satunya bank tabungan di Indonesia. Rebranding dari Bank Tabungan Pos menjadi Bank Tabungan Negara diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1963 pada tanggal 22 Juni 1963. Bank BTN telah berkembang dari anak perusahaan yang berdiri sendiri menjadi perusahaan induk yang berdiri sendiri dalam posisinya saat ini. (situs btn.co.id, 3 September 2022).

Pada tanggal 29 Januari 1974, Pemerintah Indonesia mengesahkan Bank BTN sebagai wadah pembiayaan pembangunan perumahan rakyat melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No. B-49/MK/I/1974, dan Bank BTN tetap berdiri. satu-satunya bank di Indonesia yang memfokuskan sebagian besar upayanya untuk mengembangkan bisnis perumahannya dengan bantuan KPR BTN. Sebagai akibat langsung dari keberhasilan layanan KPR, BTN kini dikenal sebagai PT. Bank Tabungan Negara (Persero). Untuk mendukung KPR ini, produk perbankan lain seperti bank umum/komersial sudah mulai diproduksi.

Perbankan nasional sangat dinanti-nantikan ketika pemerintah merevisi UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 menjadi Perbankan No. 10 Tahun 1998 dan menerbitkan PBI No. 4/1/PBI/2002 tentang Peralihan Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berbasis Syariah pada prinsip syariah. Industri perbankan sekarang lebih kompetitif dari sebelumnya. Hal tersebut berakibat semakin meningkatnya kompetisi dalam pasar perbankan. Namun seiring berjalannya waktu UUS (Unit Usaha Syariah) semakin bertambah. Melalui rapat komite pada tanggal 12 Desember 2003 pengarah tim implementasi merestrukturisasi BTN, kemudian agar dapat bersaing di pasar perbankan syariah maka dirumuskannya rencana kerja serta dilakukannya perubahan anggaran dasar oleh manajemen PT Bank Tabungan Negara (Persero). (website, btn.co.id, 5 September 2022).

Anggaran Dasar tersebut telah direvisi dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16 Januari 2004 yang dibuktikan dengan pembentukan divisi syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 14/DIR/DSYA/2004 dan akta no. 29 tanggal 27 Oktober 2004 oleh Emi Sulistyowati, SH Notaris di Jakarta. Pembentukan unit usaha syariah Bank BTN merupakan upaya untuk mengangkat tenaga kerja ke level ibadah dengan tujuan meningkatkan kepatuhan. Bank BTN telah mendirikan Unit Usaha Syariah di bawah bendera BTN Syariah dengan tagline Maju dan Sejahtera Bersama (website, btn.co.id, 5 September 2022).

Menurut data yang disuplai oleh customer service department, divisi syariah BTN telah meresmikan 21 kantor layanan BTN Syariah di seluruh Indonesia pada tahun 2012. BTN KCS Tegal merupakan kantor BTN Syariah ke-21 yang dibuka. Nenek moyang KCS Tegal, KCPS Purwokerto, dibuka pada 1 Desember 2017. Tujuan adanya BTN KCPS Purwokerto sendiri dikarenakan banyak mitra dan development yang ada di daerah Purwokerto, Purbalingga, Cilacap dan sekitarnya untuk mempermudah urusan, menghemat waktu dan biaya nasabah dalam melakukan sebuah transaksi tanpa harus ke Tegal. hal lainnya yaitu

sebagai perluasan bisnis dan untuk mengkoordinir kebutuhan development dan mentoring nasabah yang ada disekitar kantor Purwokerto.

2. Visi, Misi dan Tujuan Pendirian BTN Syariah

a. Visi BTN Syariah

Visi merupakan cita-cita atau impian yang diinginkan dari suatu perusahaan. BTN Syariah memiliki visi sebagai berikut :

“Menjadi *Strategic Business Unit* BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama”. (Dokumen BTN Syariah KCPS Purwokerto, 2022)

b. Misi BTN Syariah

Misi merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai visi yang diimpikan. BTN Syariah memiliki misi sebagai berikut :

Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN; Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan; Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan *shareholders value*; Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap *stakeholders* serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah. (Dokumen BTN Syariah KCPS Purwokerto, 2022)

c. Tujuan Pendirian BTN Syariah

Tujuan merupakan hal yang hendak dicapai oleh suatu perusahaan. Tujuan pendirian BTN Syariah antara lain :

Untuk memenuhi kebutuhan Bank dalam memberikan pelayanan jasa keuangan syariah; Mendukung pencapaian sasaran laba usaha

Bank; Meningkatkan ketahanan Bank dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha; Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap nasabah dan pegawai. (Dokumen BTN Syariah KCPS Purwokerto, 2022)

3. Budaya Kerja dan Perilaku Utama BTN Syariah

a. Budaya Kerja BTN Syariah KCPS Purwokerto

Dari hasil informasi Operasional, BTN Syariah KCPS Purwokerto memiliki budaya kerja dalam aktivitas keseharian sebagai berikut :

- 1) Saling menghormati dan menghargai karyawan dan nasabah BTN Syariah KCPS Purwokerto.
- 2) Forum doa pagi (FDP) yang dilakukan di hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan operasional. Jajaran direksi BTN dengan seluruh pegawai kantor bertemu untuk membahas kinerja harian dan informasi terkini.
- 3) Roleplay yang dilaksanakan setiap hari selasa sesuai dengan tema yang telah ditentukan dan diikuti oleh setiap bagian yang terlibat.
- 4) *Games* yang dilaksanakan setiap hari tiap Rabu pagi untuk memperkuat hubungan antar karyawan dan menambah semangat kerja.
- 5) *Sharing* perkembangan produk yang dilaksanakan tiap hari Kamis pagi.
- 6) Dzikir, pembacaan Asmaul Husna dan Kultum yang dilaksanakan tiap hari Jumat pagi.

b. Perilaku Utama BTN Syariah

Tabel 4. 1
Perilaku Utama BTN Syariah

No	Akhlak	Perilaku Utama BTN Syariah
1.	Amanah	Berpegang teguh dan patuh pada nilai dan etika bisnis, memenuhi komitmen sesuai peraturan yang berlaku
2.	Kompeten	a. Terus belajar, melakukan perbaikan, entrepreneurship untuk meningkatkan kompetensi diri dan orang lain b. Disiplin konsisten dan tuntas dalam menyelesaikan tugas dengan kualitas hasil terbaik
3.	Harmonis	Saling menghormati, menghargai dan terbuka terhadap perbedaan
4.	Loyal	Bertanggung jawab selalu mengedepankan kepentingan perusahaan
5.	Adaptif	a. Proaktif, efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan pelanggan b. Cepat tanggap terhadap perubahan serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang berkelanjutan
6.	Kolaboratif	Terbuka untuk bekerja sama yang menghasilkan nilai tambah


Sumber : BTN Syariah KCPS Purwokerto

4. Struktur Organisasi BTN Syariah KCPS Purwokerto

Berdasarkan wawancara dengan Operation Staf, BTN Syariah KCPS Purwokerto memiliki 12 karyawan yang terbagi menjadi beberapa posisi. Dipimpin oleh Sub Branch Head atau kepala cabang dan beberapa bagian

pelaksana. Dibagian Supporting Unit ada tiga karyawan, dibagian Bussines Unit ada dua karyawan, dan dibagian Staf unit ada 6 karyawan.

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BTN Syariah KCPS Purwokerto



Sumber : BTN Syariah KCPS Purwokerto

5. Fungsi dan Tugas Pejabat BTN Syariah KCPS Purwokerto

Setiap pejabat (karyawan) BTN Syariah KCPS Purwokerto memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Berdasarkan wawancara dengan Staff Operasional, fungsi dan tugas dari pejabat-pejabat BTN Syariah KCPS Purwokerto antara lain :

a. Sub Branch Head

Sub Branch Head atau kepala cabang merupakan seorang pejabat yang memiliki bawahan dan diberi tanggung jawab untuk memimpin BTN Syariah KCPS Purwokerto. Fungsi dan tugas kepala cabang BTN Syariah KCPS Purwokerto yaitu :

- 1) Mengelola sumber daya KCPS Purwokerto untuk membawa perkembangan bank ke arah kemajuan.
- 2) Melakukan pengawasan kerja sehari-hari terhadap tugas-tugas bawahannya.
- 3) Mengkoodinasikan rencana kerja dan melaksanakan evaluasi kinerja seluruh bagian jabatan.
- 4) Mengusahakan berbagai upaya terhadap realisasi target operasional dan kelancarannya.
- 5) Menjalin relasi dan hubungan kerjasama dengan pihak lain baik dari kantor cabang lain maupun bak/lembaga lainnya.

b. Customer Service

Customer Service adalah seorang pejabat yang berada posisi depan dalam kantor (Front Office) untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan nasabah ataupun calon nasabah. Fungsi dan tugas Customer Service BTN Syariah KCPS Purwokerto yaitu :

- 1) Menyampaikan informasi produk dan layanan serta menjalankan transaksi operasional berdasarkan wewenangnya.
- 2) Menampung dan memberi solusi terkait keluhan masalah nasabah dan berkoordinasi dengan pihak terkait
- 3) Memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kerjaterutama tempat kerja, tempat tunggu nasabah, tempat brosur dan area banking hall.
- 4) Melayani pembukaan dan penutupan rekening pada kantor bank.
- 5) Memberikan kesan yang sopan, baik dan menyenangkan dengan melaksanakan pelayanan prima.

c. *Teller Service*

Teller Service adalah seorang pejabat yang berada posisi depan dalam kantor (*Front Office*) untuk bertemu dan berinteraksi langsung dengan nasabah bersama dengan *Customer Service*. Fungsi dan tugas *Teller Service* BTN Syariah KCPS Purwokerto yaitu :

- 1) Melayani pengiriman dan penyimpanan uang tunai nasabah bank.
- 2) Menjaga uang yang terdapat di brankas bank.
- 3) Melayani transaksi tagihan bank maupun tagihan lain yang sesuai dengan operasi wewenang *teller*.
- 4) Memberikan kesan yang sopan, baik dan menyenangkan dengan melaksanakan pelayanan prima.

d. *Financing Service*

Financing Service adalah seorang pejabat yang berada posisi belakang dalam kantor (*Back Office*) untuk melayani pembiayaan dana. Fungsi dan tugas *Financing Service* BTN Syariah KCPS Purwokerto yaitu :

- 1) Melaksanakan pengecekan keseluruhan berkas pembiayaan sebelum dilakukan pencairan.
- 2) Pengawasan kelancaran pembayaran kewajiban dari pembiayaan nasabah.
- 3) Melaksanakan akad pada nasabah yang mengambil pembiayaan.

e. *Operation Staf*

Operation Staf adalah seorang pejabat yang berada posisi belakang dalam kantor (*Back Office*) untuk mengatasi masalah operasional kantor. Fungsi dan tugas *Operation Staf* BTN Syariah KCPS Purwokerto yaitu :

- 1) Mengelola operasional KCPS untuk menunjang kelancaran aktivitas harian kantor.
- 2) Menjamin pelaksanaan aktivitas-aktivitas pelayanan di lingkungan operasional.

- 3) Bertanggung jawab atas standar kualitas pada prosedur transaksi dan metode administrasi.
- 4) Bertanggung jawab atas produktivitas dan kompetensi pegawai di lingkungan operasional.

f. *Loan Data Entry (Admin)*

Loan Data Entry atau biasa disebut dengan Admin adalah seorang pejabat yang berada posisi belakang dalam kantor (*Back Office*) sebagai pendukung Financing Service dan Operation Staf. Fungsi dan tugas Loan Data Entry BTN Syariah KCPS Purwokerto yaitu :

- 1) Membantu financing dalam proses pembiayaan KPR.
- 2) Mencatat dokumen-dokumen pada buku register.
- 3) Menjamin kelengkapan data dan dokumen pembiayaan.
- 4) Melaksanakan penyimpanan dokumen administrasi pokok.

g. *Satpam*

Satpam adalah seorang pejabat keamanan kantor yang memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- 1) Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bank.
- 2) Membantu nasabah yang mengalami kendala dalam melakukan transaksi.

h. *Office Boy*

Office Boy adalah seorang pejabat kebersihan kantor yang memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab atas kebersihan dan kerapian lingkungan bank.
- 2) Membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan.

i. *Supir*

Supir adalah seorang pejabat kantor dibagaian kendaraan yang memiliki fungsi dan tugas sebagai berikut :

- 1) Bertanggungjawab mengantarkan pejabat bank menggunakan kendaraan.
- 2) Bertanggungjawab atas perawatan inventaris kendaraan bank.

6. Produk Penghimpunan Dana

Dari hasil informasi oleh Customer Service, BTN Syariah KCPS Purwokerto memiliki berbagai produk penghimpunan dana sebagai berikut :

a. Tabungan

1) Tabungan BTN Batara iB

Produk tabungan BTN Batara iB yaitu titipan dari nasabah kepada bank baik perorangan ataupun lembaga yang harus disimpan dan dikembalikan setiap saat jika nasabah menginginkannya. Tabungan ini menggunakan sistem titipan yaitu akad "*Wadi'ah*".

2) Tabungan BTN Prima iB

Produk tabungan BTN Prima iB yaitu tabungan dengan sistem investasi menggunakan akad "*Mudharabah Mutlaqah*", yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama atau shahibul maal menyediakan modal dan memberikan seluruh kewenangan untuk pihak lainnya yaitu mudharib dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

3) Tabungan BTN Haji dan Umrah iB

Produk tabungan BTN Haji dan Umrah iB merupakan tabungan untuk mempersiapkan ibadah haji dan umroh dengan sistem investasi menggunakan akad "*Mudharabah Mutlaqah*". Akad ini merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

4) Tabungan BTN Qurban iB

Produk tabungan BTN Qurban iB merupakan tabungan untuk mempersiapkan pembelian dan penyaluran hewan qurban dengan bagi hasil berdasarkan prinsip syariah. Produk ini menggunakan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

5) Tabungan BTN Tabunganku iB

Produk tabungan BTN Tabunganku iB merupakan produk untuk anak berusia <17 tahun berdasarkan sistem titipan yaitu menggunakan akad "*Wadi'ah*". Akad ini merupakan titipan dari nasabah kepada bank baik perorangan ataupun lembaga yang harus disimpan dan dikembalikan setiap saat jika nasabah menginginkannya.

6) Tabungan BTN Simpanan Pelajar iB

Produk tabungan BTN Simpanan Pelajar iB disediakan untuk meningkatkan budaya menabung di kalangan siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTS, MA) atau sederajat. Tabungan ini menggunakan akad "*Wadi'ah*" (titipan), dimana titipan dari siswa kepada bank yang harus disimpan dan dikembalikan setiap saat jika nasabah menginginkannya.

7) Tabungan BTN Emas iB

Produk tabungan BTN Emas iB untuk mempersiapkan pembelian emas sebagai bentuk investasi terbaik untuk memenuhi kebutuhan masa depan dengan tetap memperoleh bagi hasil yang menguntungkan. Tabungan ini menggunakan akad "*Mudharabah Mutlaqah*" (investasi), yaitu kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

b. Deposito

1) Deposito iB

Produk deposito iB merupakan produk investasi berjangka untuk perorangan maupun lembaga menggunakan sistem bagi hasil dengan akad "*Mudharabah Mutlaqah*". Deposito iB yaitu kerja sama antara nasabah dan bank dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

2) Deposito On Call BTN iB

Produk deposito On Call BTN iB merupakan produk investasi berjangka yang dapat memberikan optimalisasi keuntungan bagi likuiditas perusahaan dengan jangka waktu 1-28 hari dan menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah*”. Deposito On Call BTN iB yaitu kerja sama dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

c. Giro

1) Giro BTN iB

Produk Giro BTN iB merupakan simpanan dana untuk kelancaran transaksi usaha dengan menggunakan akad “*Wadi'ah*”. Giro BTN iB yaitu titipan dari nasabah kepada bank baik perorangan ataupun lembaga yang disimpan/dijaga dengan baik dan dikembalikan setiap saat jika nasabah menginginkannya.

2) Giro BTN Prima iB

Giro BTN Prima iB merupakan produk simpanan dana sebagai penunjang perusahaan yang melakukan aktifitas transaksi bisnis yang tinggi dengan sistem bagi hasil. Produk ini yaitu investasi dengan menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah*”, yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati.

7. Produk Pembiayaan Konsumer

Berdasarkan wawancara dengan *Financing Service*, BTN Syariah KCPS Purwokerto memiliki berbagai produk pembiayaan konsumen sebagai berikut :

a. Pembiayaan Perumahan (Bangunan)

1) KPR BTN Platinum iB

KPR BTN Platinum iB merupakan pembiayaan yang disediakan untuk kepemilikan rumah, ruko, hingga apartemen impian. Produk ini dapat untuk pembiayaan pertama kali, yang kedua, atau bahkan yang ketiga dengan proses yang cepat, uang muka ringan dan

angsuran tetap selama jangka waktu yang disepakati dengan menggunakan akad "*Murabahah*" atau jual beli.

2) KPR BTN Indent iB

KPR BTN Indent iB merupakan pembiayaan yang disediakan untuk kepemilikan rumah, ruko, rukan, rusun atau apartemen berdasarkan pesanan dengan menggunakan akad "*Istishna*" (jual beli berdasarkan pesanan) dengan angsuran tetap hingga akhir pelunasan.

3) Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB

Pembiayaan Bangun Rumah BTN iB adalah produk untuk memberikan layanan pembangunan rumah impian atau merenovasi rumah dengan lahan milik sendiri sesuai yang nasabah kehendaki menggunakan akad "*Murabahah*" (jual beli).

4) Pembiayaan Properti BTN iB

Pembiayaan properti BTN iB merupakan produk untuk memberikan masyarakat mewujudkan kepemilikan properti baru atau membutuhkan pembiayaan ulang (refinancing) untuk properti yang sudah ada melalui akad "*musyarakah mutanaqisah*" (kepemilikan asset bersama).

5) KPR BTN Bersubsidi iB

KPR BTN Bersubsidi iB merupakan pembiayaan yang disediakan sebagai program kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah dengan menggunakan akad "*Murabahah*" (jual beli). Produk KPR ini bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai bantuan kepemilikan rumah.

b. Pembiayaan Non Perumahan (Ringan)

1) Pembiayaan Kendaraan Bermotor iB

Pembiayaan kendaraan bermotor iB disediakan untuk nasabah yang berkeinginan memiliki kendaraan roda dua atau roda empat dengan layanan yang cepat, kemudahan administrasi, harga dan angsuran yang tetap hingga pelunasan dengan menggunakan akad

“*Murabahah*” (jual beli). Jangka waktu roda empat sampai lima tahun dan roda dua sampai empat tahun serta dilindungi asuransi jiwa dan kerugian.

2) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan tunai emas BTN iB merupakan disediakan sebagai kebutuhan dana untuk keperluan mendadak dengan cara menggadaikan emas yang dimiliki melalui proses yang cepat dan angsuran ringan. Pembiayaan ini melalui akad “*Rahn*” (gadai) yang dilengkapi dengan surat gadai sebagai penyerahan Marhun untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada bank (*Murtahin*).

3) Pembiayaan Emasku BTN iB

Pembiayaan Emasku BTN iB tersedia sebagai produk untuk nasabah yang berkeinginan memiliki investasi dengan kepemilikan emas lantakan (batangan) dan bersertifikat Antam dengan menggunakan prinsip syariah melalui akad “*Murabahah*” (jual beli).

4) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan multimanfaat BTN iB disediakan bagi karyawan dan pensiunan untuk keperluan pembelian kebutuhan dengan jenis barang elektronik, *furniture*, dan kebutuhan barang lainnya tanpa uang muka, angsuran tetap hingga lunas dan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun dengan menggunakan akad “*Murabahah*” (jual beli).

5) Pembiayaan Multijasa BTN iB

Pembiayaan multijasa BTN iB merupakan produk yang disediakan untuk keperluan dana kebutuhan layanan jasa seperti Pendidikan, Kesehatan, Wisata, Umroh, dan Pernikahan dengan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun dan melalui akad “*Kafalah bil Ujroh*” (imbalan atas jasa penjaminan).

8. Produk Pembiayaan Komersial

Dari hasil informasi oleh *Financing Service*, BTN Syariah KCPS Purwokerto memiliki berbagai produk pembiayaan komersial sebagai berikut :

a. Pembiayaan Usaha

1) Pembiayaan Konstruksi BTN iB

BTN Syariah menyediakan pembiayaan konstruksi BTN iB sebagai jalan keluar bagi pebisnis dengan menggunakan akad kerjasama yaitu “*Musyarakah*”. Produk ini disediakan untuk membiayai konstruksi proyek properti yang mencakup bangunan dan infrastruktur. Pengembalian pembiayaan fleksibel berdasarkan prinsip bagi hasil.

2) Pembiayaan Investasi BTN iB

BTN Syariah menyediakan pembiayaan investasi BTN iB sebagai jalan keluar bagi nasabah dengan menggunakan akad “*Murabahah*” (penyediaan dana dengan pemelian) akad “*Musyarakah*” (akad penyediaan dana untuk kerja sama) atau “*Istishna*” (akad penyediaan dana dengan pesanan). Produk ini disediakan untuk pembelian/pengadaan barang investasi (*capital expenditure*). Jangka waktu Pembiayaan Investasi BTN iB maksimal 15 tahun berdasarkan aspek ekonomis dan teknis proyek.

3) Pembiayaan Modal Kerja BTN iB

BTN Syariah menyediakan pembiayaan modal kerja BTN iB sebagai jalan keluar bagi nasabah dengan menggunakan akad kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*). Produk ini disediakan untuk membiayai keperluan modal kerja nasabah (*operational expenditure*) dalam menjalankan bisnis.

B. Operasional Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto

PT. Bank Tabungan Negara KCPS Purwokerto merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya berlandaskan Al-Quran dan Hadis, yang mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediary*, yaitu menghimpun dana

masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Salah satu kegiatan PT. Bank Tabungan Negara sebagai lembaga *intermediary* adalah menghimpun dana yang terkumpul dalam bentuk tabungan. Berbagai macam produk tabungan yang di keluarkan oleh BTN Syariah KCPS Purwokerto dimana produk tabungan berakad *wadi'ah* dan *mudharabah*.

“Jadi, untuk produk tabungan (*funding*) di BTN Syariah KCPS Purwokerto sendiri menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah (titipan)* dan *mudharabah mutlaqah*, nasabah mengenalnya sebagai tabungan BTN Batara dan tabungan BTN Prima. Tabungan BTN Batara merupakan produk tabungan berbasis akad *wadi'ah* yang menawarkan beragam opsi dan manfaat serta bisa digunakan sebagai media untuk melakukan keperluan transaksi pembayaran berkala ataupun keperluan lainnya serta tempat penyimpanan dana. Tabungan BTN Prima merupakan salah satu instrumen tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* dalam bentuk simpanan sekaligus investasi yang memberikan nisbah bagi hasil secara adil dan bersifat kompetitif berdasarkan kesepakatan di awal akad.” (Jarot, *Customer Service*, April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara bersama *customer service* di atas, secara spesifik akad yang digunakan pada produk tabungan adalah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Produk tabungan Batara iB menggunakan akad “*Wadi'ah*” (titipan), yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain baik individu maupun lembaga yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya.

Produk tabungan dengan menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah (investasi)*”, yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati di muka.

1. Prosedur Pengajuan Tabungan

Bank Tabungan Negara Syariah KCPS Purwokerto menyediakan layanan penghimpunan dana dimana untuk menjadi calon nasabah di BTN Syariah KCPS Purwokerto calon atau nasabah harus memenuhi prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak BTN Syariah.

Dijelaskan saat wawancara bersama *customer service* untuk prosedur pembukaan rekening tabungan di bank BTN Syariah KCPS Purwokerto dapat dilakukan secara online ataupun datang langsung ke kantor.

“Dalam prosedur pembukaan rekening tabungan di bank BTN Syariah KCPS sendiri sama, dimulai dari Agustus 2022 nasabah bisa melakukan pembukaan rekening secara online, namun untuk deposito harus datang ke bank, karena harus ada survei dan ada penjelasan bagi hasil yang akan diterima. Jadi untuk tabungan yang umum dapat dilakukan secara online atau datang ke kantor.” (Libbero, *customer service*, September 2022)

Secara umum syarat dan prosedur pengajuan atau pendaftaran adalah sebagai berikut (Dokumen BTN Syariah KCPS Purwokerto, 2022) :

a. Syarat Penghimpunan Dana

- 1) Warga Negara Indonesia berusia lebih dari 17 tahun dengan KTP/SIM/Paspor & NPWP. Untuk Warga Negara Indonesia berusia kurang dari 17 tahun dengan Kartu Pelajar, Akta Kelahiran & Surat Pernyataan Orang tua sebagai *beneficiary owner*. Untuk Warga Negara Asing dengan Paspor & KITAS/KITAP.
- 2) Lembaga wajib melampirkan KTP pejabat berwenang, akta pendirian perusahaan, NPWP, SIUP, TDP dan surat ijin usaha lainnya.

b. Prosedur Penghimpunan Dana

- 1) Mengunjungi kantor BTN Syariah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 626 Purwokerto.
- 2) Mendatangi bagian *Customer Service* dan mengisi formulir pendaftaran penghimpunan dana dengan lengkap berdasarkan data diri calon nasabah.
- 3) Memberikan fotocopy identitas calon nasabah.
- 4) Membayar biaya pembukaan produk penghimpunan dana.

Menurut *Customer Service*, BTN Syariah KCPS Purwokerto untuk prosedur pengajuan penghimpunan dana secara online sebagai berikut:

“Untuk cara atau prosedur dalam pembukaan tabungan secara online nasabah dapat mengunjungi website virtualbranch.btn.co.id, kemudian pilih menu *online onboarding open account* setelah itu pilih buka rekening bank BTN syariah. Sebelumnya siapkan terlebih dahulu kartu tanda penduduk (KTP), Kartu NPWP (Jika ada), Kertas putih dan pulpen untuk contoh tanda tangan. Selanjutnya mengisi data pribadi mulai dari nama, tempat tanggal lahir, foto KTP, selfie sebagaimana, sesuai kolom yang diminta,, ketika memilih kantor caban pembentukannya saya sarankan untuk memilih outlet pembukaan rekening yang dekat dengan tempat tinggal, supaya lebih mudah ketika memiliki keperluan yang mendesak, setelah itu untuk pengiriman ATM bisa memilih diambil di outlet, dikirim sesuai alamat KTP, Kantor atau domisili. Lanjut ke verifikasi calon nasabah dapat dilakukan via video call yang dilakukan oleh *customer online* bank syariah tau datang ke Outlet”. (Libero, *customer service*, September 2022)

2. Aplikasi Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan

Dalam penerapannya, semua produk tabungan yang ada di BTN Syariah KCPS Purwokerto baik tabungan BTN Prima maupun Batara mendapatkan bonus atau mendapat hadiah. Dimana bonus diberikan untuk tabungan yang berakad *wadi'ah* yang tidak diperjanjikan di awal dan untuk jenis bonusnya berupa bonus rekening sedangkan untuk tabungan *mudharabah mutlaqah* mendapatkan hadiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di setiap jenis tabungan, sebagaimana yang dijelaskan saat wawancara bersama *customer service* bahwa :

“Semua mendapatkan bonus sesuai kebijakan bank. Untuk tabungan *wadi'ah* mendapatkan bonus rekening dimana penentuan tarif pemberian bonus sudah ditentukan oleh system berdasarkan jumlah saldo yang ada di rekening, bonus tidak diperjanjikan di awal dan untuk tabungan yang *mudharabah mutlaqah* dapat mendapatkan bonus atau hadiah yang berupa barang dimana sudah ada ketentuannya masing-masing sesuai dengan produknya.” (Jarot, *customer service*, April 2022)

Jenis bonus dan hadiah yang diberikan yaitu dapat berupa bonus rekening, barang dan jasa halal. Terkait metode pemberian bonus rekening sudah otomatis menggunakan sistem dimana langsung masuk ke rekening

nasabah yang diberikan setiap awal bulan. Dan untuk kriteria khusus nasabah mendapatkan bonus tabungan sesuai dengan nominal yang ada di rekening, dihitung dari saldo rata rata harian, jadi setiap nasabah berbeda – beda.

“Metode pemberian bonus sudah otomatis menggunakan sistem dimana langsung masuk kerekening nasabah. Bonus diberikan sesuai dengan nominal tabungan yang ada di rekening dan diberikan setiap awal bulan jadi setiap nasabah mendapat bonus berbeda – beda” (Jarot, *customer service*, April 2022)

Hadiah berupa barang diperoleh jika nasabah mengikuti program berkah menabung. Tertulis di salah satu brosur Berkah Impian yang merupakan salah satu proram tabungan berakad *mudharabah mutlaqah* yang ditawarkan oleh BTN Syariah KCPS Purwokerto, tentang benefit beserta tabel nominal hadiah yang akan didapat sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Tabel Hadiah Berkah Impian

Dana Yang Disimpan	Hadiah			
	Jangka Waktu (Bulan)			
	3	6	12	24
10.000.000	50.000	100.000	200.000	440.000
25.000.000	125.000	250.000	500.000	1.100.000
50.000.000	250.000	500.000	1.000.000	2.200.000
100.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.400.000
250.000.000	1.250.000	2.500.000	5.000.000	11.000.000
500.000.000	2.500.000	5.000.000	10.000.000	22.000.000
1.000.000.000	5.000.000	10.000.000	20.000.000	44.000.000
2.500.000.000	12.500.000	25.000.000	50.000.000	110.000.000
5.000.000.000	25.000.000	50.000.000	100.000.000	220.000.000
10.000.000.000	50.000.000	100.000.000	200.000.000	440.000.000
25.000.000.000	125.000.000	250.000.000	500.000.000	1.100.000.000
50.000.000.000	250.000.000	500.000.000	1.000.000.000	2.200.000.000

Sumber : BTN Syariah KCPS Purwokerto

Untuk benefit yang akan didapatkan yaitu:

- a. Dapatkan Hadiah sesuai dengan keinginan
- b. Hadiah akan diberikan diawal
- c. Nilai tabungan tidak berkurang
- d. Mendapatkan bagi hasil bulanan

Berdasarkan hasil wawancara bersama *customer service*, di jelaskan bahwa hadiah akan diberikan diawal dan dibelikan barang yang diinginkan nasabah dan harga barang sesuai dengan nominal yang diperoleh dengan ketentuan hadiah berupa barang halal dan tidak melanggar syariat.

“Terdapat Hadiah berupa barang seperti tv, flashdish atau yang lainnya dimana hadiah tersebut didapatkan jika nasabah mengikuti program berkah menabung, program berkah impian dimana nominal bonusnya sudah ditentukan sesuai jumlah uang yang diikuti dan jangka waktu yang dipilih nasabah dalam program tersebut. bonus berupa barang sendiri dapat ditentukan nasabah dengan kriteria barang halal dan sesuai bonus yang diperjanjikan diawal.” (Jarot, *customer service*, April 2022)

Dari penjelasan diatas, selain mendapat bonus rekening yang langsung masuk ke rekening, nasabah juga dapat mendapatkan hadiah berupa barang yang sesuai dengan keinginan yang mana akan diberikan diawal dan nilai tabungan dari nasabah tidak berkurang. Hadiah tersebut dapat diperoleh jika nasabah mengikuti program tabungan dan barang yang diinginkan harus disesuaikan dengan nominal yang diperoleh seperti pada tabel 4.2.

C. Implementasi *Sharia compliance* Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan BTN Syariah KCPS Purokerto

Sharia Compliance adalah kepatuhan syariah dalam ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata-cara bermuamalat secara Islam.

Perbankan syariah dimaksud sebagai upaya untuk mendorong pengembangan perbankan syariah dengan memperhatikan bahwa mayoritas

umat muslim di Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syariah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Sehingga diperlukan adanya sharia compliance sebagai pembeda antara bank syariah dan bank konvensional. Fatwa DSN-MUI merupakan pedoman bagi perbankan syariah di Indonesia dalam rangka menjaga kepatuhan syariah terhadap prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam (Turfiansyah, Rahmah, & Mansyur, 2020).

1. Analisis Akad Tabungan

Terkait proses akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak Nasabah mendatangi Bank atau melakukan pembukaan secara online dengan maksud untuk menitipkan dananya. Lalu pihak BTN Syariah KCPS Purwokerto menjelaskan alur atau tahap proses penyimpanan yang ada di BTN Syariah KCPS Purwokerto kepada pihak Nasabah.

Disebutkan juga dalam formulir cif dan pembukaan rekening nasabah akad pembukaan rekening menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* bank selaku Penerima Dana Titipan (*Mustawda*) menyatakan bersedia menerima titipan, memanfaatkan, mengelola serta mengadministrasikannya dalam bentuk rekening pada bank atas nama Pemilik Rekening. Dana yang dititipkan oleh Pemilik Rekening tersebut akan dikelola oleh Bank dan dapat digunakan serta diambil manfaatnya sesuai dengan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti bank selaku penerima dana titipan dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, sampai dengan rekening tersebut ditutup dan/atau berakhirnya akad ini, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening. Selanjutnya Bank dapat memberikan bonus atau sejenisnya secara sukarela kepada Pemilik Rekening atas dana yang dititipkan sesuai dengan kebijakan Bank.

Begitupun pada pembukaan tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* (investasi). Dimana pada akad ini terdapat kesepakatan bagi

hasil dengan hasil perhitungan Bank setiap akhir bulan beralan dari bulan kalender atas keuntunga yang diperoleh dari pengelolaan dana pada rekening tersebut.

Jadi dapat disimpulkan mengenai proses produk *wadi'ah* pada akad *wadi'ah yad dhamanah* bahwa mekanisme dalam akad ini telah sesuai dengan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan tabungan yang berlandaskan syariat Islam. Dimana Customer Service menjelaskan secara detail atau menyeluruh mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku tanpa meminta bunga tabungan, lalu disepakati oleh pihak nasabah.

2. Analisis Praktek Pemberian Bonus dan Tabungan

Dengan adanya proses pemasaran harus didukung dengan adanya promosi misalnya dengan pemberian bonus dan hadiah. Strategi pemasaran produk suatu lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional pada intinya memiliki tujuan yang sama, yaitu menarik minat masyarakat supaya bergabung menjadi mitranya, hal tersebut yang menjadi bukti yang ampuh dalam strategi yang sedang berkembang pada era modern ini yakni promosi atau pemberian hadiah melalui undian berhadiah.

Dalam dunia modern yang penuh dengan kompetisi, intensif semacam ini dapat dijadikan sebagai banking policy dalam upaya merangsang semangat masyarakat dalam menabung, sekaligus sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung dalam bentuk bonus, semakin efisien pula pemanfaatan dana tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan.

“Dengan pemberian bonus pada produk tabungan berpengaruh terhadap profitabilitas berpengaruh, karena asumsinya tentang tinggi rendahnya bonus ini dapat menggambarkan bagaimana kinerja keuangan di perbankan. Semakin tinggi insentif bonusnya maka kinerja dari bank semakin baik. Semakin tinggi pendapatan dan laba yang diperoleh bank akan mempengaruhi porsi dari bonus *wadi'ah* tersebut” (Jarot, *customer service*, April 2022)

a. Bonus dan Hadiah Tabungan *Wadi'ah*

Tabungan Batara iB merupakan produk simpanan berakad *wadi'ah* yang ditawarkan di BTN Syariah KCPS Purwokerto. Dalam prinsip *wadi'ah*, yang diterapkan adalah prinsip *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu pihak yang dititipi (dalam hal ini BTN) bertanggungjawab secara penuh atas harta yang dititipkan dan BTN boleh memanfaatkan harta yang dititipkan tersebut. Jenis tabungan dengan akad *wadi'ah* yaitu, tabungan BTN Tabunganku iB, tabungan BTN Simpanan Pelajar iB. Sesuai dengan Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang perbankan syariah yang mana *wadi'ah yad dhamanah* mempunyai beberapa ketentuan, seperti:

- 1) Bersifat Simpanan
- 2) Simpanan yang dapat diambil kapan saja (*on call*) atau dapat berdasarkan kesepakatan
- 3) Penyimpan boleh memanfaatkan barang atau uang titipan
- 4) Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan
- 5) Tidak adanya imbalan yang disyaratkan, kecuali untuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabel 4. 3
Penerapan bonus dan hadiah akad *wadi'ah* pada BTN Syariah KCPS Purwokerto

Fatwa DSN MUI Tahun 2000	Penerapan pada BTN Syariah KCPS Purwokerto	Sesuai/Tidak Sesuai
Bersifat Simpanan	Prinsip dasar akad <i>wadi'ah</i> hanya merupakan titipan murni dalam bentuk simpanan yang nantinya akan dikembalikan kepada nasabah sehingga BTN Syariah KCPS Purwokerto telah menerapkan ketentuan pada poin hanya bersifat simpanan.	Sesuai

Dapat diambil kapan saja	Dikarenakan hanya bersifat simpanan sehingga tidak terdapat batasan waktu yang ditetapkan sehingga BTN Syariah KCPS Purwokerto telah menerapkan ketentuan pada point dapat diambil kapan saja.	Sesuai
Tidak terdapat imbalan	Pada dasarnya akad ini bukan akad yang mengharuskan nisbah bagi hasil kepada nasabah akan tetapi, pihak bank memberikan dana sukarela kepada nasabah atas bagi hasil yang didapatkan melalui berbagai pembiayaan. Salah satu diantara pembiayaan tersebut ialah dengan akad mudharabah. Karena tidak dapat dipungkiri pembiayaan-pembiayaan tersebut sebagian besar berasal dari dana akad <i>wadi'ah</i> . Sehingga, BTN Syariah KCPS Purwokerto telah menerapkan ketentuan pada poin tidak terdapat imbalan.	Sesuai

Berdasarkan hasil analisis pada tabungan berakad *wadi'ah yad dhamanah* di BTN Syariah KCPS Purwokerto telah mengimplementasikan *sharia compliance* terhadap praktik pemberian bonus dan hadiah. Dimana tidak adanya nisbah bagi hasil tetapi hanya mendapatkan bonus atau (*'athaya*) dengan metode pemberian bonusnya berupa bonus rekening yang mana tidak diperjanjikan sebelumnya. Bonus sendiri diberikan sesuai dengan nominal tabungan yang ada direkening dan bonus sudah otomatis menggunakan sistem yang mana langsung masuk ke rekening nasabah.

Akan tetapi terdapat juga nasabah yang tidak menghendaki diberikannya bonus karena niat awal hanya ingin menabung hal tersebut dijelaskan oleh *sub branc head* BTN Syariah KCPS Purwokerto:

“Jadi untuk tabungan kita ada dua pilihan, itu dimulai dari September atau oktober tahun kemarin, dimana sudah mulai diberlakukannya ada bonus dan non bonus. Karena ada nasabah yang ingin menabung saja. Ada yang menghendaki tidak mendapati bonus tetapi untuk secara umum dapat. Akan tetapi besar kecilnya bonus yang diberikan sesuai dengan kebijakan bank” (Vendi, *sub branc head*, September 2022)

b. Bonus dan Hadiah Tabungan Mudharabah

Produk tabungan BTN Pima iB dekenal sebagai produk tabungan dengan menggunakan akad “*Mudharabah Mutlaqah* (Investasi)”, yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (*mudharib*) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka. Jenis-jenis produk tabungan dengan akad “*mudharabah muutlaqah*” yang lain yaitu, tabungan BTN Haji dan Umrah iB, tabungan BTN Qurban iB, tabungan BTN Emas iB dan program-program produk berkah menabung lain yang ditawarkan.

Sesuai perkembangan, hadiah tidak lagi dimaknai sebagai pemberian sukarela, akan tetapi merupakan bagian dari upaya suatu lembaga atau perusahaan untuk melakukan promosi dan bentuk daya tariknya terhadap masyarakat, tak terkecuali BTN Syariah KCPS Purwokerto. Untuk tabungan berakad *mudharabah mutlaqah* mendapatkan bonus rekening dan hadiah berupa hadiah yang telah ditentukan atau hadiah yang sesuai keinginan nasabah berdasar nominal yang didapatkan.

“Jadi nanti ada dua benefit yaitu dapat ini hadiah juga dapat bagi hasil. Dapat hadiah diawal dengan ketentuan nilai tabungan diawal tidak berkurang atau tidak dipotong untuk sebuah hadiah. Sehingga nanti tetap mendapat dua keuntungan hadiah sama bagi hasil bulanan”(Liberro, *customer service*, September 2022)

Pemberian hadiah sendiri diatur dalam Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, menetapkan:

LKS boleh memberikan hadiah/³athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat:

1. Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan;
2. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung dan/atau
3. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, 'urf);

Dalam praktiknya terdapat nominal hadiah dalam salah satu program tabungan yang telah ditetapkan diawal berdasarkan dana yang disimpan dan jangka waktu penyimpanan. Terdapat ketidaksesuaian dilihat dari fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, poin kelima terkait hadiah dalam simpanan DPK “LKS boleh memberikan hadiah/³athaya atau simpanan nasabah, dengan syarat: Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Akan tetapi menurut *sub branc head* BTN Syariah KCPS Purwokerto saat diwawancari menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah termasuk diperjanjikan diawal melainkan hanya pemberian nilai manfaat dari melakukan program tersebut dan termasuk promosi diawal.

“Jadi gini, kalau misalkan tadi diperjanjikan diawal itu kita tidak boleh mengikat ketika nasabah membuka tabungan. Oh ya, untuk yang tadi yang operasional kita buka tabungan batara atau tabungan umum, disitu kita tidak boleh menyampaikan ke mba nanti saya persen ya bonus rekeningnya setiap bulan dan kita tidak bisa menjanjikan karenakan masuk rekening *wadi'ah* dan untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi terkait untuk tabungan prima/deposito dengan akad mudharabah mutlaqah seperti program tabungan berkah impian, ibaratnya bank sudah menjadi manfaat sendiri untuk nasabah. Jadi

apanih keuntungan saya menyimpan disini kalau misal ikut program. Dijelaskan kan itu investasi jadi nanti uang yang disetor kesini diblokir untuk investasi nanti hasilnya hadiah itu, jadi untuk rekening mudharabah tidak bisa ditarik sewaktu-waktu. Untuk perlakuannya bila ada nasabah ikut program itu nanti kita ada gimik diawal untuk nantinya meyakinkan oh nanti ada hadiahnya, seperti yang sudah disampaikan agar lebih menarik nasabah” (Vendi, *sub branc head*, September 2022)

Tabel 4. 4
Penerapan bonus dan hadiah akad *mudharabah* pada BTN
Syariah KCPS Purwokerto

No.	Segi	Isi Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012	Sesuai/ Tidak Sesuai
1.	Wujudnya	a. Harus berupa barang/ jasa, tidak boleh berupa uang b. Benda wujud haqiqi/ wujud hukmi c. Harus benda mubah/halal	Sesuai
2.	Sumber Hadiah	a. Harus milik LKS, bukan milik nasabah b. Pemberian hadiah atas dana pihak ketiga harus diatur secara internal	Sesuai
4.	Syarat/ Klausal	a. LKS berhak menentukan syarat selama tidak menjurus pada praktek riba b. Jika penerima hadiah ingkar terhadap syarat yang ditentukan, maka harus mengembalikan hadiah yang diterimanya	Sesuai
5.	Cara	Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian	Sesuai

6.	Tujuan	<p>LKS boleh menawarkan dan/atau memberikan hadiah dalam rangka promosi produk penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak boleh bersifat memberikan keuntungan pribadi pejabat dari perusahaan/insitusi penyimpanan dana b. Tidak boleh berpotensi risywah dan/menjurus kepada riba terselubung c. Harus terhindar dari qimar (maysir), gharar, riba, dan akl mal bil bathil 	Sesuai
----	--------	--	--------

“Jadi untuk ketentuan dan penerapannya sudah syariah, karena kita sudah ada DSN MUI dan Dewan Pengawas juga jadi setiap kita meluncurkan prodak kita matuur dulu ke pengawas bolehkah kita memasarkan dengan nilai-nilainya sudah sesuai syariah belum. Karena nanti kan tetap dikaji oleh DPS, beda dengan konven pakai ini langsung konsi saja, tapi kalua kita kan kiblatnya harus syariah, harus sowan dulu ibaratnya bilang dulu, pak ini boleh atau tidak trus gimana seperti itu” (Vendi, *sub branc head*, September 2022)

Berdasarkan hasil data dan penjelasan yang diperoleh saat melakukan wawancara. Pada praktik pemberian bonus dan hadiah tabungan berakad *Mudharabah Mutlaqah* di BTN Syariah KCPS Purwokerto telah mengimplementasikan *sharia compliance*. Dimana dalam proses pengimplementasiannya sudah sesuai dengan landasan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP


A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan berikut kesimpulan yang dapat diambil:

1. Dalam mekanisme pelaksanaan pemberian bonus pada produk tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto semua produk tabungan akan mendapatkan bonus berupa bonus rekening yang otomatis akan masuk rekening nasabah. Bonus tersebut tidak dijanjikan diawal dan nominal tidak ditentukan karena bonus rekening diberikan secara sukarela sesuai dengan kebijakan bank. Jumlah bonus antara nasabah berbeda karena dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian. Akan tetapi dalam penerepan bonus tabungan terdapat juga nasabah yang tidak menghendaki diberikannya bonus karena niat awal hanya ingin menabung. Sehingga mulai september atau oktober tahun 2021 mulai diberlakukannya bonus dan non bonus tabungan yang dapat nasabah pilih.
2. Pada pelaksanaan pemberian hadiah berupa barang hanya diberikan pada produk tabungan *mudharabah*. Dimana terdapat salah satu produk tabungan yang memberikan hadiah nasabah dapat memilih barang yang diinginkan sesuai dengan nominal yang didapat dengan syarat dan ketentuan seperti penempatan dana dalam bentuk *Fresh Fund*, jangka waktu pengendapan 3 bulan s/d 24 bulan dan hadiah merupakan barang halal dan tidak melanggar syariah
3. Implementasi *sharia compliance* yang dilakukan dalam praktik pemberian bonus dan tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

B. SARAN

1. Bagi pihak bank pemberian bonus yang dilakukan secara terus menerus dapat dijadikan kesalahan karena mengarah pada praktik kebiasaan (*'urf*) yang sebaiknya harus di telaah ulang oleh pihak Bank BTN Syariah. Serta diharapkan untuk terus menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah agar terhindar dari kegiatan transaksi ekonomi yang mengandung unsur riba (tambahan), maisir (untung-untungan), gharar (tidak jelas), dan zalim (ketidakadilan bagi pihak lain) serta lebih memperhatikan ketetapan Fatwa DSN MUI agar dalam pelaksanaan tetap berjalan sesuai dengan syariat islam.
2. Terus berinovasi dalam melengkapi jasa-jasa bank serta memberikan pelayanan yang maksimal dan memiliki cara baru mempromosikan produk – produk yang dikeluarkan selain dengan memberikan bonus dan hadiah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, dapat melakukan penelitian terkait pemberian bonus dan hadiah sebagai minat nasabah menabung atau bagaimana pemberian bonus dan hadiah berdampak pada tingkat profitabilitas pada LKS.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Faozan, A. (2015, Desember). Implementasi Sharia Governance di Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*.
- Haidar, M. A. (2008). *Memberi Hadiah Bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Hasibuan, A. N. (2020). *Audit Bank Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Prenamedia Group.
- iska, s. (2014). *sistem perbankan syariah di indonesia dalam perspektif fikih ekonomi*. Yogyakarta: fajar media press.
- Kasmir. (2016). *Dasar - Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kolter, p., & Keller. (2006). *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Macana Jaya Cemerlang.
- Kotler, P. (2007). *Manajemen Pemasaran Analisis Perencanaan, Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mubarok, j., Hasanudin, & Sanrego, Y. D. (2013, Juli-Desember 2). Fatwa Tentang Hadiah di Lembaga Keuangan Syariah. *MIQOT, XXXVII*.
- Muhammad Syafii Antonio, M. (2001). *Islamic Banking, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta.
- Nurhisam, L. (2016, Januari). Kepatuhan Syariah (Sharia compliance) dalam Industri Keuangan Syariah. *IUS QUIA IUSTUM*.
- Ortega, D., & Alhifni, A. (2017). Pengaruh Media Promosi Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Masyarakat di Bank Syariah. *Jurnal Equilibrium, 5*, 89.
- Pradesyah, R. (2020). Pengaruh Promosi dan Pengetahuan Terhadap Minat Masyarakat Melakukan Transaksi di Bank Syariah (Studi Kasus Di Desa Rahuning). *Jurnal Ekonomi Islam, 1*.
- Pratama, A. A. (2017). *Perilaku Organisasi Penopang Kepatuhan Syariah Industri Perbankan Syariah*. Salatiga: LP2M-Press, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) SALATIGA.
- Rohman, & F. (2021). Analisis Pemberian Hadiah dalam Produk Simpanan Berjangka Wadiah Berhadiah (Sajadah) di BMT NU Situbondo. *Jurnal Hukum Ekonomi*.

- Ropi, M. (2014). Pengaruh Kepuasan Nasabah dan Sharia compliance Terhadap Loyalitas Nasabah di BNI Sharia Cab. Kota Bandung. *STIE Dr. Khez Muttaqien*,
- Sabiq, S. (1987). *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabi.
- Sixta, R. (2020). THE EFFECT OF BONUS LOAD WADI'AH AND LABOR EXPENSES ON NET INCOME IN PT. BANK BRI SYARIAH Tbk. 10.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Kesatu ed.). (Sutopo, Ed.) Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Sefi Hukum*. Jakarta: Ghaliah Indonesia.
- Turfiansyah, I., Rahmah, N., & Mansyur, R. (2020). Praktik Sharia compliance di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK. KCP Kolaka). *Jurnal Syariah Hukum Islam*.
- Wahid, M. R. (2019, Mei). Implementasi Fatwa DSN-MUI No: 86/ DSN MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana. *Banco, 1*.
- Wardayati, S. M. (2011, Mei 1). Implikasi Sharia Governance Terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *jurnal Walisongo*.
- Widayatsari, A. (2013). Akad Wadiah dan Mudharabah dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah. *Ekonomi dan Hukum Islam*.
- William J. Stanton. (2000). *Prinsip Pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Winny, A. d. (2016). Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Sharia compliance) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah*.
- Winny, A. R. (2015). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Sharia compliance) Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010-2015*.

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1 : Draft Wawancara

WAWANCARA

A. *Customer Service 1*

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto?.
2. Apakah semua produk yang ada di website dan media sosial Bank BTN Syariah ditawarkan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?
3. Apa saja produk – produk yang ditawarkan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto?
4. Apakah dari semua produk tabungan yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto mendapatkan bonus ?.
5. Apa akad yang digunakan dalam penghimpunan dana di BTN Syariah KCPS Purwokerto ?
6. Bagaimana metode pemberian bonus pada produk tabungan yang diterapkan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?
7. Apa bentuk bonus yang diberikan ke nasabah oleh Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?.
8. Bagaimana penentuan tarif pemberian bonus di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?.
9. Apakah ada kriteria khusus untuk nasabah mendapatkan bonus tabungan tersebut ?.
10. Kapan bonus tersebut diberikan?.
11. Apa motivasi atau faktor yang mempengaruhi adanya pemberian bonus pada produk tabungan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto?.
12. Apakah dengan pemberian bonus pada produk tabungan berpengaruh terhadap profitabilitas Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto?.

B. Sub Branch

1. Apakah semua produk yang ada di website Bank BTN Syariah ditawarkan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?
2. Apakah dari semua produk tabungan yang ada di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto mendapatkan bonus dan hadiah ?.
3. Bagaimana metode pemberian bonus pada produk tabungan yang diterapkan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?
4. Bagaimana metode pemberian hadiah pada produk tabungan yang diterapkan di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?
5. Apa bentuk bonus dan hadiah yang diberikan ke nasabah oleh Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?.
6. Bagaimana penentuan tarif pemberian bonus dan hadiah di Bank BTN Syariah KCPS Purwokerto ?.
7. Kapan bonus tersebut diberikan?.
8. Apakah dalam penetapan dan mekanismenya sudah sesuai dengan *sharia compliane* ?

C. Customer Service 2

1. Bagaimana prosedur dalam pembukaan rekening tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto?
2. Apa saja produk tabungan yang banyak diminati nasabah ?.
3. Bagaimana praktik terkait pemberian bonus dan hadiah pada produk tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto?.
4. Apakah ada ketentuan atau persyaratan tertentu dari bank bagi nasabah yang akan diberikan bonus atau hadiah ?.

Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi dengan *Customer Service*



Dokumentasi dengan Teller



Dokumentasi proses wawancara



Dokumentasi Kantor BTN Syariah KCPS Purwokerto



Tampilan Media Sosial (Instagram) BTN Syariah



Tampilan Website BTN Syariah

Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2265/Un.19/FEBl.J.PS/PP.009/06/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Riri Setia Wahyuni
NIM : 1817202121
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul : Implementasi Sharia Compliance Terhadap Praktik Pemberian Bonus Dan Hadiah Pada Produk Tabungan Di BTN Syariah Kcps Purwokerto

Pada tanggal 01/07/2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 6 Juli 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1073/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/04/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Riri Setiya Wahyuni
NIM : 1817202121
Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 28/04/2022 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan LULUS, dengan nilai : 87 / A

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat mendaftar ujian munaqasyah.

Dibuat di Purwokerto
Tanggal 28 April 2022
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran 5 : Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2896/Un.19/FEBLJ.PS/PP.009/09/2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Purwokerto, 06 September 2022

Kepada Yth.
Pimpinan BTN Syariah
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Riri Setiya Wahyuni
2. NIM : 1817202121
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Ajibarang, Pancasan RT 03 / RW 01
6. Judul Skripsi : Implementasi *Sharia Compliance* Terhadap Praktik Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Praktik Pemberian Bonus dan Hadiah Pada Produk Tabungan di BTN Syariah KCPS Purwokerto
2. Tempat/ Lokasi : Bank BTN Syariah KCPS Purokerto
3. Waktu Penelitian : 07 September 2022 s/d 07 Oktober 2022
4. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ket. Prodi Perbankan Syariah

Hasti Tri Utami, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19920613 201801 2 001

Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
2. Kasubbag Akademik
3. Arsip

Lampiran 6 : Surat Kesiediaan Menjadi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-638624, Fax: 0281-638553; Website: febl.uinisaizu.ac.id

Nomor : 2940/In.17/FEBl.J.PS/PP.009/XI/2021 Purwokerto, 23 November 2021
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Anggita Isty Intansari S.H.I, M.E.I
Dosen Tetap IAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto pada tanggal 18 November 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 18 November 2021 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Riri Setiya Wahyuni
NIM : 1817202121
Semester : VII
Prodi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Analisis Dampak Praktik Pemberian Bonus Tabungan Wadiah Dan Bonus Giro Wadiah Terhadap Tingkat Profitabilitas Pada Bprs (Studi Pada Bprs Bina Amanah Satria Purwokerto)

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.



Ketua Jurusan Perbankan Syariah

Yoz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si
NIP. 19781231 200801 2 027

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Riri Setiya Wahyuni
2. NIM : 1817202121
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 14 November 1998
4. Alamat Rumah : Ajibarang, Pancasan RT. 03. RW. 01
5. Nama Orang Tua
Ayah : Daliman
Ibu : Samini

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Negeri 1 Pancasan
2. SMP : SMP Negeri 2 Ajibarang
3. SMA : SMA Negeri 1 Ajibarang
4. S.1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Perankan Syariah – 2020/2021
2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam – 2021/2022
3. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI

